

**BIMBINGAN PRA NIKAH DI MAJELIS KELUARGA SAMARA
SEMARANG**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI)

Oleh:

Marlina Yulianti

1501016086

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 5 (Lima) Ekslembar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Walisongo Semarang

di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Marlina Yulianti

NIM : 1501016086

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Jurusan : Bimbingan dan Penyuluhan Islam

Judul : Bimbingan Pra Nikah Di Majelis Keluarga Samara Semarang

Dengan ini kami setuju, dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 21 Juni 2022

Pembimbing,



Dr. Saifodin, M.Ag

NIP. 197512032003121002

SKRIPSI

BIMBINGAN PRA NIKAH DI MAJELIS KELUARGA SAMARA SEMARANG

Disusun Oleh:
Marlina Yulianti
1501016086

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 27 Juni 2022 dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Susunan Dewan Penguji

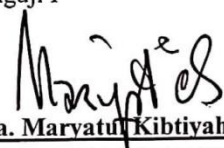
Ketua Dewan Penguji


Dr. Safroddin, M.Ag.
NIP. 197512032003121002

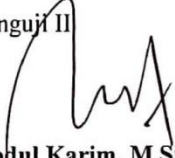
Sekretaris Dewan Penguji


Anila Umriana, M.Pd.
NIP. 197904272008012012

Penguji I


Dra. Marvatul Kibtiyah, M.Pd.
NIP. 19680131994032001

Penguji II


Abdul Karim, M.Si.
NIP. 198810192019031013

Mengetahui Pembimbing


Dr. Safroddin, M.Ag.
NIP. 197512032003121002

Disahkan Oleh:


Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Pada tanggal 27 Juni 2022
Prof. Dr. Ilyas Supena, M.Ag.
NIP. 197204102001121003

PRNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Marlina Yulianti

NIM : 1501016086

Jurusan : Bimbingan dan Penyuluhan Islam

Dengan ini penulis menyatakan bahwa karya ilmiah skripsi ini adalah hasil kerja penulis sendiri dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 21 Juni 2022

Penulis



Marlina Yulianti

NIM: 1501016086

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah puji dan syukur hanya milik Allah Swt. Atas segala rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis yang telah diberi petunjuk, pertolongan, kekuatan dan kesabaran dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “Bimbingan Pra Nikah di Majelis Keluarga Samara Semarang”. Sholawat serta salam penulis curahkan kepada Nabi Muhammad Saw beserta seluruh keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Semoga kita semua mendapatkan syafa’atnya di dunia dan di akhirat.

Penulis dengan penuh kesadaran menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan berkat adanya usaha dan bantuan baik berupa moral maupun spiritual. Dan tidak lupa mengucapkan banyak ucapan terima kasih kepada semua pihak, semoga niat baik dan bantuan yang diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah Swt. Aamiin Allahumma Aamiin. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan tak terhingga terutama kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag, Selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Ilyas Supena, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
3. Dr. Ema Hidayanti, S.Sos.I, M.S.I selaku ketua jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam dan Hj. Widayat Mintarsih, M.Pd, selaku sekretaris jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam yang telah memberikan bimbingan kepada penulis.
4. Dr. Safrodin, M.Ag, selaku Pembimbing yang berkenan ikhlas meluangkan waktu, tenaga serta pikiran untuk senantiasa memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis.
5. Bapak, Ibu dosen pengajar beserta staf karyawan di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan.
6. Bapak, Ibu tenaga pendidik di perpustakaan pusat UIN Walisongo Semarang dan perpustakaan Fakultas Dakwah UIN Walisongo Semarang
7. Ustadz Farid Prianggono selaku pembimbing di Majelis Keluarga Samara Semarang yang telah memberikan izin serta bantuan kepada penulis dalam rangka penggalan data penelitian skripsi.

8. Para peserta atau jamaah Majelis Keluarga Samara Semarang yang sudah menyempatkan waktu untuk diskusi dan wawancara sehingga bisa mendapatkan info yang lebih valid untuk menyelesaikan penelitian skripsi.
9. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Kartono dan Ibunda Tri Wahyuningsih dan segenap keluarga yang memberikan motivasi dan semangat secara moril dan materil serta doa yang selalu dipanjatkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
10. Teman-teman seperjuangan BPI-C 2015 tercinta yang selalu memberikan motivasi, pengalaman, tempat belajar kepada penulis.
11. Semua sahabat SPJ Semarang keluarga kedua di perantauan, yang senantiasa memberi bantuan, memotivasi dan mengingatkan dalam kebaikan agar terus istiqomah. Penulis yang memang butuh berada di jalan ini.
12. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang secara langsung maupun tidak langsung selalu memberikan bantuan, dorongan dan doa kepada penulis. Penulis mengucapkan terima kasih semoga Allah mempermudah segala urusan.

Akhir kata penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam skripsi ini, oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis menerima masukan dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Alhamdulillah atas semua kasih sayang-Nya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca umumnya.

Semarang, 21 Juni 2022

Penulis,



Marlina Yulianti

NIM: 1501016086

PERSEMBAHAN

Perjalanan untuk menuntut ilmu adalah suatu kewajiban bagi setiap manusia, karena dengan ilmu Allah akan meninggikan derajat setiap hamba-Nya. *Alhamdulillah* dengan segenap rasa syukur yang mendalam kepada Allah Swt, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu setia menemani dan hadir dalam kehidupan di setiap perjalanan selama penulis belajar di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang khususnya untuk:

1. Kedua orang tua tercinta dan tersayang Ayahanda Kartono dan Ibunda Tri Wahyuningsih yang selalu mendukung, menguatkan, memotivasi dan memberikan semangat secara moril dan materil serta doa yang selalu dipanjatkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di UIN Walisongo Semarang.
2. Almameter Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan pengalaman yang sangat banyak dan luar biasa, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُورًا أَنفُسُكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا

أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan

(QS. At-Tahrim: 6)

ABSTRAK

Marlina Yulianti (1501016086) Bimbingan Pra Nikah di Majelis Keluarga Samara Semarang. Pernikahan dalam Islam adalah perkara yang sangat pokok bagi kehidupan manusia. Rasulullah Saw menyatakan bahwa seorang yang telah membina kehidupan rumah tangga berarti ia telah menyempurnakan setengah agamanya. Pernikahan merupakan amal mulia yang juga dilakukan orang-orang salih sejak dahulu. Allah Swt memberikan tuntunan untuk menikah sejak zaman Nabi dan Rasul untuk memenuhi syariat Islam tersebut, maka diperlukannya sebuah wadah edukasi bagi calon pengantin berupa bimbingan pra nikah, sebagai wujud serta harapan bagi calon pengantin untuk menjadi pasangan yang ideal sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Al-Hadits. Upaya tersebut merupakan ikhtiar dalam membekali diri sebelum memasuki dunia pernikahan dan berbagai macam persoalan dalam rumah tangga. Tantangan perkembangan zaman yang kian berat menuntut untuk tidak hanya diam tanpa mempersiapkan dan menabung ilmu sebagai bekal terlebih dahulu.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, teknik validitas data menggunakan triangulasi sumber, kemudian teknik analisis data dari pengumpulan data teknik pengumpulan data dari penelitian ini meliputi observasi dan wawancara, penyajian data dan penyimpulan data. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah studi kasus, yakni penelitian yang mendalam tentang suatu aspek lingkungan sosial termasuk manusia di dalamnya. Studi kasus ini dapat dipahami sebagai penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau obyek tertentu. Tujuan dari penelitian ini untuk memperoleh gambaran secara teoritis dan menganalisis pelaksanaan bimbingan pra nikah dan untuk mengetahui serta menganalisis implikasi bimbingan pra nikah di Majelis Keluarga Samara Semarang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pelaksanaan bimbingan pra nikah di Majelis Keluarga Samara Semarang menerapkan pembinaan bimbingan pra nikah secara utuh dengan cara tatap muka langsung yakni ceramah, interaksi langsung dan tanya jawab. Obyek terbimbing adalah untuk umum atau jamaah bimbingan pra nikah baik yang sudah dan belum menikah. Sedangkan materi yang disampaikan disesuaikan dengan kebutuhan obyek terbimbing tentang ilmu pernikahan. Media yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan yaitu media lisan, tertulis dan media sosial. Waktu pelaksanaan pembinaan bimbingan pra nikah pada Rabu malam pukul 19:30-21:00, *choaching* pra nikah delapan kali pertemuan sekitar satu bulan, konseling atau konsultasi kondisional. Sedangkan implikasi dari pelaksanaan bimbingan pra nikah di Majelis Keluarga Samara Semarang adalah jamaah atau calon pengantin memberikan respon positif dan antusias akan kebutuhan ilmu pernikahan, bahwa belajar ilmu pernikahan tidak bisa hanya melalui seminar singkat yang bersifat *ceremonial* tetapi perlu lebih mendalam dan berkelanjutan. Sehingga bekal ilmu pernikahan yang diperoleh bisa utuh. Dengan begitu bekal pernikahan menjadi sangat penting agar kehidupan pernikahan yang akan di jalani bisa sakinah mawaddah warahmah, mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam kehidupan rumah tangga.

Kata Kunci: Bimbingan Pranikah, Calon Pengantin, Suami Istri dan Pernikahan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka.....	6
E. Metode Penelitian	8
1. Jenis Penelitian.....	8
2. Definisi Konseptual	9
3. Sumber dan Jenis Data.....	10
4. Teknik pengumpulan Data.....	10
5. Keabsahan Data	11
6. Teknik Analisis Data.....	12
F. Sistematika Penulisan	14

BAB II BIMBINGAN PRA NIKAH

A. Pengertian dan Tujuan Bimbingan Pra Nikah	15
B. Dasar, Asas-Asas, Unsur Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah.....	20
C. Tahapan Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah	31
D. Urgensi Bimbingan Pra Nikah	32

BAB III MAJELIS KELUARGA SAMARA SEMARANG DAN PELAKSANAAN BIMBINGAN PRA NIKAH

A. Deskripsi Majelis Keluarga Samara Semarang.....	36
1. Sejarah Singkat Majelis Keluarga Samara Semarang.....	36
2. Letak Geografis Majelis Keluarga Samara Semarang	36
3. Visi, Misi dan Tujuan Majelis Keluarga Samara Semarang.....	38
B. Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di Majelis Keluarga Samara Semarang	38
1. Waktu Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di Majelis Keluarga Samara Semarang.....	39
2. Pembimbing dalam Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di Majelis Keluarga Samara Semarang.....	41
3. Obyek Terbimbing dalam Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di Majelis Keluarga Samara Semarang	42
4. Metode Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di Majelis Keluarga Samara Semarang.....	44
5. Materi Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di Majelis Keluarga Samara Semarang.....	45
6. Media Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di Majelis Keluarga Samara Semarang.....	48
7. Evaluasi Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di Majelis Keluarga Samara Semarang.....	49
C. Urgensi Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di Majelis Keluarga Samara Semarang.....	52

BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN BIMBINGAN PRA NIKAH DI MAJELIS KELUARGA SAMARA SEMARANG

A. Analisis Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di Majelis Keluarga Samara Semarang.....	54
B. Analisis Urgensi Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di Majelis Keluarga Samara Semarang.....	61

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	65
B. Saran	65
C. Penutup	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang memberikan perhatian terhadap pernikahan dengan disyahrkannya Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, secara formal sebagai hukum yang mengatur perkawinan di Indonesia. Pengaturan perkawinan bertujuan sebagai cara menciptakan kondisi kehidupan yang damai, tentram, dan berkeadilan. Hukum ini adalah perwujudan dari salah satu unsur fitrah manusia, yaitu adanya hubungan tarik menarik antara dua jenis manusia yang berbeda yaitu laki-laki dan juga perempuan, oleh sebab itu memerlukan suatu aturan.¹

Perkawinan dalam Islam adalah perkara yang sangat pokok bagi kehidupan manusia. Rasulullah menyatakan bahwa seorang yang telah membina kehidupan rumah tangga berarti ia telah menyempurnakan setengah agamanya. Pernikahan merupakan amal mulia yang juga dilakukan orang-orang salih sejak dahulu. Allah SWT memberikan tuntunan untuk menikah sejak zaman Nabi dan Rasul.

Undang-undang RI tentang pernikahan No. 1 tahun 1974 pasal 1 ayat (1). Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Hal ini ditegaskan dengan jelas dalam Surah Ar-Rum : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang.

¹ Kaharuddin, *Nilai-nilai Filosofi Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Bogor: Mitra Wacana Media, 2015), hal. 4.

² Rim Redaksi BIP, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), hal. 2.

Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir". (QS. Ar-Rum : 21)

Tujuan berumah tangga adalah terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, yaitu keluarga yang tentram, bahagia, dan penuh kasih sayang atau saling menyayangi. Memiliki keluarga yang langgeng dan bahagia adalah dambaan setiap pasangan. Namun kenyataan yang terjadi banyak pasangan yang gagal dalam membangun rumah tangga sakinah, sehingga hubungan berakhir dengan singkat atau perceraian.

Dirjen Bimas Islam menyatakan bahwa salah satu yang menjadi perhatian pemerintah adalah tingginya kasus perceraian di Indonesia. yaitu mencapai hampir 400 ribu orang setiap tahun, jadi kira-kira ada 400 ribu janda setiap tahun di Indonesia, dan begitupun duda, anak yatim ratusan ribu, bahkan bisa sampai se-jutaan karena setiap pasangan bisa satu sampai dua anak saat perceraian, ini merupakan salah satu persoalan keluarga Indonesia. Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kementerian Agama RI, H. Kamaruddin Amin menyatakan bahwa penyebab perceraian sangat banyak di Indonesia, mulai dari persoalan ekonomi, ada juga yang meninggal suami atau istrinya, perselingkuhan, tidak bertanggungjawab, dan yang menjadi perhatian kita adalah karena persoalan kematangan emosi. Jadi pasangan ini sebenarnya belum siap untuk mengarungi bahtera rumah tangga, belum faham apasih pernikahan itu, pernikahan yang begitu suci, agung, dan begitu mulia, itu tidak dipahami oleh mereka.³

Berdasarkan data Pengadilan Agama (PA) Kelas I A Semarang kasus perceraian di kota Semarang tergolong cukup tinggi, data Pengadilan Agama (PA) Kelas I A Semarang menunjukkan angka kasus perceraian mencapai 2.556 kasus. Dari jumlah itu, perceraian di kota Semarang didominasi gugat cerai dari pihak istri dengan total 2.381 kasus. Sisanya, 715 kasus merupakan cerai talak atau diajukan pihak suami. Menurut Saefudin, Panitera Muda Hukum PA Semarang kasus perceraian di Kota Semarang rata-rata disebabkan adanya faktor perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Faktor tersebut tercatat menjadi penyebab 2.238 kasus

³ Arfan, *Dirjen Bimas Islam Beri Arahkan pada Bimbingan Pra Nikah Remaja di Makassar*, Situs Resmi Humas Kementerian Agama RI Provinsi Sulawesi Selatan: 2020, dalam <https://sulsel.kemenag.go.id/berita/berita-wilayah/dirjen-bimas-islam-beri-arahan-pada-bimbingan-pra-nikah-remaja-di-makassar>. Diakses pada Kamis 7 Januari 2021.

perceraian pada 2020. Faktor lainnya karena meninggalkan salah satu pihak sebanyak 404, faktor ekonomi sebanyak 129 kasus, sisanya karena faktor murtad, KDRT, madat, judi, dan lain-lain. Jika dibandingkan dengan 2019, jumlah kasus perceraian yang terjadi di 2020 mengalami peningkatan. Pada 2019 terdapat 2.337 kasus atau meningkat 219 kasus pada 2020.⁴

Berdasarkan penelitian Kustini dan Ida Rashidah, dalam buku “*Tren Cerai Gugat: Ketika wanita bersikap*” menjelaskan bahwa fenomena tingginya angka perceraian terjadi karena beberapa hal; *Pertama*, lantaran adanya pergeseran budaya yang semakin terbuka. *Kedua*, menurunnya makna dan nilai perkawinan. Dan *ketiga* karena lemahnya pemahaman agama.⁵ Permasalahan ini bertambah kompleks ketika generasi muda muslim saat ini belum memahami pentingnya bimbingan pra nikah. Kebanyakan saat ini persiapan pernikahan hanya sebatas persiapan finansial bukan spiritual. Serta adanya kekeliruan bahwa proses pernikahan merupakan *learning by doing*. Sebab pernikahan tidak bisa *trial* dan *error* maka perlu ilmu pengetahuan untuk dipersiapkan.

Kementerian Agama (Kemenag) melalui Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam turut andil dalam rangka membina keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* sebagai upaya menanggulangi tingginya kasus perceraian di Indonesia. Upaya yang dilakukan adalah dengan membuat kursus Pra Nikah sebagaimana yang tertuang dalam peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomer: DJ.II/542 Tahun 2013. Dalam pelaksanaannya, kegiatan kursus pra nikah atau bimbingan pra nikah dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama. Kegiatan kursus pra nikah tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah* serta mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Walaupun upaya untuk mencegah terjadinya perceraian sangat gencar dilakukan seperti pelaksanaan kursus

⁴M Zainal Arifin, *Kasus Perceraian di Kota Semarang Meningkat, Istri Lebih Banyak Gugat Cerai Suami*, 2021, dalam <https://jateng.tribunnews.com/2021/01/07/kasus-perceraian-di-kota-semarang-meningkat-istri-lebih-banyak-gugat-cerai-suami-ini-penyebabnya>. Diakses pada Kamis, 7 Januari 2021.

⁵Kustini dan Ida Rasidah, *Ketika Perempuan Bersikap: Tren Cerai Gugat Masyarakat Muslim*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2016), hal. ix.

pra nikah yang diselenggarakan oleh Kemenag agar langgeng dalam perkawinan, namun nyatanya masih marak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia.⁶

Menurut Cahyadi Takariawan, Konsultan Rumah Keluarga Indonesia (RKI) pada prinsipnya setiap keluarga memiliki masalah, yang membedakan bagaimana mereka menyikapi masalah dan bagaimana mereka keluar dari masalah tersebut. Kendati demikian, ada corak masalah yang sesungguhnya bisa di hindari apabila sudah memiliki pengetahuan yang benar tentang kehidupan berumah tangga. Untuk itulah sejak sebelum menikah semestinya sudah berbekal diri dengan pemahaman yang benar tentang kehidupan berumah tangga.⁷

Pentingnya bimbingan pra nikah sangat dibutuhkan untuk membekali diri sebelum memasuki dunia pernikahan. Menikah adalah rangkaian ibadah, mempersiapkannya adalah bagian dari ikhtiar seorang hamba. Tantangan perkembangan zaman yang kian berat menuntut untuk tidak hanya diam tanpa mempersiapkan dan menabung ilmu sebagai bekal terlebih dahulu.

Majelis Keluarga SAMARA (Sakinah Mawaddah Warahmah) Semarang adalah majelis yang didirikan oleh Ustadz Farid Prianggono pada tahun 2017 yang memberikan perhatian lebih pada pernikahan berfokus pada bimbingan pra nikah, konsultasi pernikahan bagi yang sudah menikah atau belum menikah. Memiliki visi memberikan seluk-beluk tentang pernikahan agar memperoleh kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahhmah. Majelis Keluarga Samara merupakan kajian rutin yang dilaksanakan pada hari Rabu malam Kamis berlokasi di Jl. Amposari Timur II No.5, Kedungmundu, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah. Majelis Keluarga Samara merupakan wadah edukasi pra nikah bagi usia dewasa awal untuk membekali diri sebelum memasuki dunia pernikahan. Jumlah jamaah Majelis Keluarga Samara Semarang kurang lebih 100 orang tiap pekannya. Maraknya fenomena perceraian dan segala problematika kehidupan pernikahan, Majelis Keluarga Samara mengambil peran di tengah masyarakat untuk menjadi wasilah agar

⁶ Muhammad Ikilil, Implementasi Bimbingan Kursus Pra Nikah, dalam Jurnal Studi Hukum Islam, Volume 3 No. 2, Juli-Desember 2016, Hal 180.

⁷Cahyadi Takariawan, *Wonderful Journeys for a Marriage: Menyiapkan Diri Menuju Pernikahan Suci*, (Surakarta: Era Edicitra Intermedia, 2017), hal. x.

kelak ketika menjalani kehidupan berumah tangga bisa sakinah, mawaddah, warahmah.⁸

Bimbingan pra nikah merupakan kegiatan belajar mengajar untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi laki-laki dan perempuan sebelum menikah yang dilakukan secara rutin dan kontinu.⁹ Pengetahuan dan keterampilan tersebut meliputi aspek keimanan, akhlak, ibadah, jasadi, intelektual, sosial, psikis, dan seksual. Sementara itu masih banyak kelompok yang belum siap memberikan bekal secara memadai tentang bimbingan pra nikah biasanya melalui seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan yang singkat. Hal ini berakibat kepada dua hal yakni wawasan yang kurang mendalam serta konseptual yang kurang memadai. Kurangnya kesiapan konseptual yg dimaksud adalah gambaran-gambaran yang diperoleh melalui pelatihan dan seminar singkat cenderung terlalu global dan kurang mendetail. Seminar lebih sesuai untuk membangkitkan motivasi atau merangsang untuk mempelajari lebih jauh. Sehingga sangat di sayangkan banyak yang memperoleh bekal dan gambaran tentang pernikahan hanya dari seminar ke seminar.¹⁰

Pelaksanaan bimbingan pra nikah di Majelis Keluarga Samara Semarang dianggap penting dan menarik untuk diteliti. Pelaksanaan bimbingan pra nikah yang dilakukan secara rutin dan kajian yang mendalam terkait dengan bekal menuju pernikahan, menjadi tolak ukur untuk menuju keluarga sakinah bagi siapa saja yang akan memasuki jenjang pernikahan. Melalui bimbingan pra nikah ini, diharapkan dapat meminimalisir angka perceraian, karna sudah memperoleh bekal terlebih dahulu sebelum menjalani pernikahan sehingga bisa memperoleh pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah.

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Bimbingan Pra Nikah Di Majelis Keluarga Samara Semarang”.

⁸ Wawancara dengan ustadz Farid Prianggono, Tanggal 21 Oktober 2020 di Majelis Keluarga Samara Semarang.

⁹ Naqiyyah Syam, *La Tais For Ummahat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), hal. 35.

¹⁰ Mohammad Fauzil Adhim, *Saatnya Untuk Menikah*, (Yogyakarta: Pro-U Media, 2007), hal. 58.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagaimanakah pelaksanaan bimbingan pra nikah di Majelis Keluarga Samara Semarang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di Majelis Keluarga Samara Semarang.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap Bimbingan Konseling Pra Nikah dalam upaya pengembangan khususnya Bimbingan Konseling Perkawinan Islam.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan dan referensi dalam melakukan pelaksanaan bimbingan pra nikah pada usia dewasa awal di Majelis Keluarga Samara Semarang serta memberikan paradigma baru kepada masyarakat dalam upaya mengajak, membimbing dan mengarahkan untuk berbekal sebelum memasuki dunia pernikahan.

D. Tinjauan Pustaka

Sebagaimana bahan untuk mengkaji dan memperoleh berbagai informasi dan data yang diperlukan untuk penelitian ini, maka peneliti menggunakan berbagai literatur seperti jurnal atau hasil penelitian terkait penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, antara lain sebagai berikut:

Pertama, Penelitian oleh Muhamad Shabri Hakim (2016) “Sekolah Pra Nikah Lembaga Keagamaan Islam dan Prospek Penekanan Tingkat Perceraian di Kota Yogyakarta”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan munculnya sekolah pra nikah di kota Yogyakarta dan untuk mengetahui prospek penurunan angka perceraian pada sekolah pra nikah di lembaga sosial keagamaan Islam kota Yogyakarta. Hasil analisis dari penelitian ini yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya lembaga *edukasi* pra nikah adalah pemahaman kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan pra nikah sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Sebelum menikah, sekolah pra nikah berfungsi sebagai kontrol sosial. Sekolah pra nikah merumuskan materi dan hal ini diyakini

dapat mengurangi perceraian. Peserta memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang mendasar sebagai pondasi awal untuk *menavigasi* kehidupan pernikahan dan mengatasi konflik untuk menghindari perceraian. Perbedaan penelitian di atas adalah pada pendekatan yang digunakan yakni sosiologis dan psikologis bertujuan untuk mengkaji persoalan yang terkait dengan munculnya sekolah pra nikah dan menganalisis pengaruh materi bimbingan terhadap peserta. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini pada teori dan tujuan, teori dan pendekatan yang penulis gunakan adalah bimbingan pra nikah islam dan bertujuan untuk mengetahui lebih spesifik pelaksanaan bimbingan pra nikah dan implikasi bimbingan terhadap jamaah bimbingan pra nikah di Majelis Keluarga Samara Semarang.¹¹

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Fithri Laela Sundani (2018) “Layanan Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin”. Hasil dari penelitian ini adalah proses pengenalan layanan bimbingan pra nikah di KUA Cileunyi melalui metode ceramah dan metode diskusi tanya jawab, pelaksanaan layanan bimbingan pra nikah dilaksanakan sepuluh hari kerja setelah pendaftaran. Hasil dari layanan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin, bimbingan pra nikah sangat bermanfaat karena yang mengikutinya mendapatkan lebih banyak pengetahuan dan siap mental untuk memulai sebuah keluarga yang bahagia. Perbedaan pada penelitian di atas adalah pada pelaksanaan bimbingan, pada penelitian penulis pelaksanaan bimbingan pra nikah di Majelis Keluarga Samara Semarang terdiri dari tiga garis besar yakni bimbingan kelompok atau pembinaan pra nikah, coaching pra nikah atau pelatihan pra nikah bagi yang akan menikah dalam waktu dekat serta adanya ruang konseling atau konsultasi bagi peserta atau jamaah yang terus berkelanjutan.¹²

Ketiga, Penelitian oleh Hamzanwadi (2020) “Konseling Pra Nikah Dengan Pendekatan Islami Bagi Remaja Menggunakan Al-Quran Dalam Meminimalisir Perceraian” Hasil dari penelitian ini adalah bahwa urgensi dari proses Bimbingan dan Konseling Pra Nikah merupakan upaya berbekal dalam berumah tangga. Dalam proses konseling dapat memberikan pemahaman dan keterampilan informasi mengenai seluk-beluk kehidupan pernikahan dalam upaya mempertahankan serta

¹¹ Muhammad Shabri Hakim, *Sekolah Pra Nikah Lembaga Keagamaan Islam dan Prospek Penekanan Tingkat Perceraian di Kota Yogyakarta*. (Tesis UIN Sunan Kalijaga. 2016)

¹² Fithri Laela Sundani, *Layanan Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin*. (Irsyad : Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung) Vol. 6, Nomor 2, April 2018: hal. 165-184)

memperjuangkan hubungan yang baik antara pasangan yang akan memasuki kehidupan pernikahan.¹³ Perbedaan penelitian adalah pada urgensi pelaksanaan bimbingan, penelitian di atas urgensi konseling pada upaya pembekalan dan mempertahankan kehidupan pernikahan agar kokoh, sementara pada penelitian penulis urgensi pelaksanaan bimbingan pra nikah kepada upaya pemberian bantuan tentang kehidupan pernikahan dan pelaksanaan bimbingan yang bukan hanya sekedar *ceremonial* tetapi berkelanjutan sehingga ilmu pernikahan yang diperoleh bisa utuh dan mendalam.

Keempat, Penelitian oleh Mifratul Afif (2018), “Optimalisasi Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Waleri (Analisis Bimbingan Konseling Perkawinan)”. Penelitian ini memfokuskan pada tujuan pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Waleri. Hasil dari penelitian cukup optimal, Pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Waleri memiliki dua sasaran. Obyek sasaran pertama adalah kepada calon pasangan suami istri yang sudah mendaftarkan diri di kantor urusan agama kecamatan weleri. Sasaran kedua adalah pemuda usia nikah, untuk perempuan sekurangnya usia 16 tahun dan untuk laki laki usia 21 tahun. Perbedaan penelitian ini adalah pada obyek sasaran bimbingan. Obyek sasaran peneliti adalah untuk umum dan jamaah di majelis keluarga samara semarang baik yang sudah menikah dan belum menikah.¹⁴

Kelima, Penelitian oleh Siti Choiriyah (2017) “Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah di Majelis Taklim Al-Irsyad Desa Kedungsuren Kecamatan Kaliwungi Selatan Kabupaten Kendal (Analisis Fungsi dan Metode Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam)”. Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) masalah keluarga jama’ah meliputi persoalan agama, psikologis, komunikasi, kesehatan, ekonomi, dan sosial. 2) upaya yang dilakukan dengan memperhatikan problem keluarga yang dialami dan yang di butuhkan oleh jama’ah. 3) Majelis Taklim Al-Irsyad memiliki fungsi yang sesuai dengan fungsi bimbingan dan konseling islami dari segi penerapannya meliputi pencegahan, pengentasan, pertahanan, dan pengembangan. Perbedaan penelitian adalah pada tujuan penelitian. Penelitian di atas bertujuan dalam upaya pembentukan

¹³ Hamzanwadi, *Konseling Pra Nikah Dengan Pendekatan Islami Bagi Remaja Menggunakan Al-Quran Dalam Meminimalisir Perceraian*. (Al-Irsyad: Jurnal Bimbingan Konseling Islam) Vol. 2, No. 1 Juni 2020: hal. 123-136)

¹⁴ Mifratul Afif, *Optimalisasi Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Waleri (Analisis Bimbingan Konseling Perkawinan)*. (Skripsi UIN Walisongo Semarang. 2018)

keluarga sakinah dan menganalisis fungsi dan metodenya. Sementara perbedaannya dengan penulis adalah untuk menganalisis dan mengeksplorasi pelaksanaan bimbingan pra nikah di Majelis Keluarga Samara Semarang.¹⁵

Berdasarkan tinjauan pustaka dari kelima penelitian di atas terdapat kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang disusun oleh peneliti. Kesamaan dari penelitian sebelumnya adalah pada proses bimbingan pra nikah. Namun rata-rata perbedaan dari ke lima penelitian tersebut yakni pada obyek yang akan diteliti dan tempat yang akan diteliti. Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini membahas tentang “Bimbingan Pra Nikah di Majelis Keluarga Samara Semarang”.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹⁶

Adapun sifat dari penelitian ini bersifat deskriptif. Deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau obyek penelitian pada saat sekarang pada fakta-fakta yang tampak.¹⁷ Penelitian ini akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut. Dengan demikian peneliti akan meneliti pelaksanaan bimbingan pra nikah di Majelis Keluarga Samara Semarang dan menganalisis data sesuai dengan aslinya.

2. Definisi Konseptual

Majelis Ta’lim dapat diartikan sebagai tempat untuk melaksanakan pengajaran atau pengkajian agama Islam. Secara terminologi pengertian majelis ta’lim adalah lembaga pendidikan nonformal Islam yang memiliki kurikulum tersendiri. Diselenggarakan secara berkala dan teratur, diikuti oleh jamaah yang relatif banyak bertujuan untuk membina dan mengembangkan hubungan yang santun dan serasi

¹⁵ Siti Choiriyah, *Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah di Majelis Taklim Al-Irsyad Desa Kedungsuren Kecamatan Kaliwungi Selatan Kabupaten Kendal (Analisis Fungsi dan Metode Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam)*. (Skripsi UIN Walisongo. 2017)

¹⁶ Lexy J. Meoleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2013). hal. 6.

¹⁷ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial Cet. Ke-15*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2019), hal. 63.

antara manusia dengan Allah SWT, antara manusia dengan sesamanya dan antara manusia dengan lingkungannya, dalam rangka membina masyarakat yang bertaqwa kepada Allah SWT, dan untuk meningkatkan kesadaran dan kesejahteraan rumah tangga dan lingkungan jamaahnya.¹⁸

Majelis ta'lim mempunyai kedudukan sebagai alat sekaligus media pembinaan kesadaran beragama. Majelis ta'lim mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam membina dan mengajarkan ajaran agama Islam di tengah masyarakat yang dimana masyarakat menjadi sasaran dakwah dalam berbagai aspek kehidupan.¹⁹

Berkaitan dengan hal tersebut keluarga merupakan sasaran dakwah yang dikemas melalui pelayanan bimbingan pra nikah, keluarga merupakan lembaga pendidikan pertama dan utama bagi generasi untuk mendidik kearah yang lebih baik. Terbentuknya keluarga yang menjalankan nilai-nilai keislaman, yang bermoral dan bermartabat merupakan salah satu keberhasilan dalam keluarga.²⁰

Menurut faqih melalui bimbingan konseling perkawinan Islam secara garis besar atau secara umum dapat diartikan sebagai upaya membantu individu mewujudkan dirinya sebagai manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Melalui bimbingan perkawinan Islami bersifat bantuan, diharapkan mampu membantu individu mencegah timbulnya masalah bagi dirinya.²¹ Pelaksanaan bimbingan pra nikah dalam pelayanan bimbingan konseling perkawinan Islami bertujuan menciptakan kebahagiaan dalam perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan rumah tangga bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, dan menyadari eksistensinya sebagai makhluk Allah, sehingga mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.²²

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data merupakan subyek darimana diperolehnya data. Data pada penelitian ini diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

¹⁸ Tutty Alawiyah AS, *Strategi Dakwah di Lingkungan Majelis Ta'lim*, (Bandung: Mizan, 1997), Cet-I, hal. 78.

¹⁹ Sanusi, Salahuddin, *Pembahasan Sekitar Prinsip-Prinsip Dakwah Islam*, (Semarang: Ramadhani, 1964), hal. 112.

²⁰ Ulfatmi, *Bimbingan Konseling Pranikah Keluarga Islami, Peluang Dakwah Kini dan Mendatang*, Jurnal Intizar, Volume 21, No. 2, 2015, hal. 246-247.

²¹ Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan: Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Ombak, 2013), hal. 170.

²² Ibid hal 171.

Sumber data primer adalah data penelitian utama yang berasal dari sumber pertama. Data ini didapat melalui narasumber yang dalam istilah teknisnya disebut informan yaitu individu atau kelompok yang menjadi obyek dari penelitian ini atau individu atau kelompok yang menjadi sasaran informasi dan data.²³ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pembimbing atau ustadz bimbingan pra nikah dan jamaah yang mengikuti kajian bimbingan pra nikah di Majelis Keluarga Samara Semarang. Adapun data primer dalam penelitian berupa hasil wawancara dari informan tersebut.

Sumber data sekunder merupakan data penunjang yang sudah tersedia sehingga tinggal dicari dan dikumpulkan.²⁴ Dalam hal ini penulis memperoleh data dari buku, jurnal, ataupun hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain yang relevan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melaksanakan penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan yang kompleks, dimana peneliti melakukan pengamatan langsung di tempat penelitian. Observasi merupakan kegiatan terencana dan berfokus untuk melihat, mencatat serangkaian perilaku dan jalannya sebuah sistem yang memiliki tujuan serta mengungkap apa yang ada di balik munculnya perilaku landasan suatu sistem tersebut.²⁵ Metode observasi ini digunakan untuk memperoleh data tentang pelaksanaan bimbingan pra nikah di Majelis Keluarga Samara Semarang.

b. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan antara dua orang yang salah satunya bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi untuk suatu tujuan tertentu.²⁶ Metode wawancara ini penulis gunakan untuk menggali dan mengumpulkan data penelitian dengan melakukan pertanyaan secara lisan untuk dijawab oleh pembimbing dan responden obyek penelitian.

²³Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu. 2006), hal. 129.

²⁴ Ibid hal. 123.

²⁵Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), hal. 131.

²⁶Ibid hal. 118.

Penggunaan metode wawancara penelitian ini untuk menggali informasi tentang pelaksanaan bimbingan pra nikah di Majelis Keluarga Samara Semarang peneliti mewawancarai pembimbing/ustadz dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah dan jamaah yang mengikuti pelaksanaan bimbingan pra nikah di Majelis Keluarga Samara Semarang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sarana pembantu dalam mengumpulkan data atau informasi dengan cara membaca surat-surat, pengumuman, ikhtisar rapat, pernyataan tertulis, rekaman, video, foto, dan bahan-bahan tulisan lainnya.²⁷

Metode dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data dokumen atau arsip, foto, brosur, maupun pamflet yang berkaitan dengan pelaksanaan bimbingan pra nikah di Majelis Keluarga Samara Semarang.

5. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif, menurut Sugiyono temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian.²⁸ Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi data. Keabsahan data yang dimaksud untuk memperoleh tingkat kebenaran atau kepercayaan yang berkaitan dengan sejauh mana kebenaran hasil penelitian tersebut. Keabsahan data bersifat sejalan seiring dengan proses penelitian berlangsung.²⁹

Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi diperoleh melalui waktu dan alat berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal tersebut dapat dicapai dengan jelas yakni membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan dikatakannya secara pribadi, membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan yang dilakukan sepanjang waktu, membandingkan waktu keadaan seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan seperti orang biasa,

²⁷Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hal. 225.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hal. 267.

²⁹ Lexy J. Meoleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2013), hal. 330.

berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada dan pemerintah, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.³⁰

Teknik triangulasi dalam pengujian keabsahan data, diartikan sebagai pengecekan dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga cara yakni: pertama, triangulasi sumber tujuannya untuk mendapatkan pemahaman tentang bimbingan pra nikah di Majelis Keluarga Samara Semarang. Triangulasi sumber dilakukan kepada direktur atau ustadz sebagai pembimbing, pengelola dan jamaah bimbingan pra nikah sebagai terbimbing yang merupakan sumber data penelitian. Kedua, triangulasi teknik yakni dengan mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Contohnya yaitu data yang diperoleh dengan wawancara kemudian dicek dengan observasi, dokumentasi. Ketiga, triangulasi waktu menjadikan data ini lebih valid bagi peneliti dengan mengikuti aktivitas pelaksanaan bimbingan pra nikah di Majelis Keluarga Samara dalam waktu yang berbeda.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles and Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing* atau *verification*.³¹

Menurut Sugiyono model analisis data penelitian ini dilakukan pada saat pengumpulan data sampai dengan selesainya pengumpulan data yang dibutuhkan. Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini terdiri dari beberapa tahap yaitu:³²

Pertama, data *Reduction* atau mereduksi berarti merangkum memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal yang penting. Dalam reduksi data ini peneliti akan selalu berorientasi pada tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian.

Kedua, data *display* atau penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk uraian singkat atau teks yang bersifat narasi dan bentuk penyajian

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hal. 273.

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hal. 321.

³² Ibid, hal. 322-329.

data lain yang sesuai dengan sifat data itu sendiri. Melalui penyajian data tersebut maka data terorganisasikan tersusun dalam pola hubungan sehingga mudah dipahami.

Ketiga, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat didukung dengan data dan bukti-bukti yang valid dan konsisten sehingga kesimpulan yang diambil itu kredibel. Verifikasi hasil temuan ini dilakukan secara selintas dengan mengingat hasil-hasil temuan terdahulu dan melakukan cek silang (cross check) dengan temuan lainnya.

Berdasarkan tahapan analisis data di atas akan diperoleh gambaran yang mendalam mengenai Bimbingan Pra Nikah di Majelis Keluarga Samara Semarang pada remaja dewasa awal yakni para jamaah Majelis Keluarga Samara Semarang.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan penelitian ini terdiri lima bab, yaitu pendahuluan, tinjauan teori, profil Majelis Keluarga Samara Semarang, temuan data, analisis data, dan penutup.

Bab Pertama, Pendahuluan memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab Kedua, Landasan Teori bab ini berisikan pengertian bimbingan pra nikah, tujuan pra nikah, dasar pelaksanaan bimbingan pra nikah, asas-asas bimbingan pra nikah, unsur bimbingan pra nikah, tahapan pelaksanaan bimbingan pra nikah, dan urgensi pelaksanaan bimbingan pra nikah di Majelis Keluarga Samara Semarang.

Bab Ketiga, Menggambarkan secara umum tentang lokasi dan hasil penelitian dalam hal ini yakni mengenai pelaksanaan bimbingan pra nikah di Majelis Keluarga Samara Semarang, urgensi pelaksanaan bimbingan pra nikah di Majelis Keluarga Samara Semarang.

Bab Keempat, Analisis data penelitian, bab ini meliputi analisis pelaksanaan bimbingan pra nikah di Majelis Keluarga Samara Semarang dan urgensi pelaksanaan bimbingan pra nikah di Majelis Keluarga Samara Semarang.

Bab Kelima, Penutup yang terdiri atas kesimpulan hasil penelitian dan Saran atau Rekomendasi Peneliti.

Pada bagian akhir skripsi ini berisi daftar pustaka, lampiran, dan biodata penulis

BAB II

BIMBINGAN PRA NIKAH

A. Tinjauan Bimbingan Pra Nikah

1. Pengertian Bimbingan Pra Nikah

Bimbingan merupakan kata terjemahan bahasa Inggris yaitu “guidance”. Guidance dari bentuk kata kerja “to guide” yang berarti menunjukkan, memberi jalan atau menuntun orang lain ke arah yang bermanfaat untuk kehidupannya di masa kini dan masa mendatang.³³ Dalam bahasa Arab kata “guide” berarti الإرشادي yang berarti pengarahan, bimbingan atau bisa juga berarti menunjukkan atau membimbing. Jadi, kata “guidance” berarti pemberian petunjuk atau tuntutan kepada orang lain yang membutuhkan.³⁴

Pengertian bimbingan menurut pendapat para ahli. Prayitno mengemukakan bimbingan merupakan suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang yang ahli kepada seorang atau kelompok orang individu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada sehingga dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku.³⁵ M. Arifin sendiri mendefinisikan bahwa bimbingan adalah proses menunjukkan, memberikan jalan atau menuntun orang lain ke arah tujuan yang bermanfaat bagi kehidupan dimasa kini dan dimasa yang akan datang.³⁶

Menurut Smith bimbingan adalah proses layanan yang diberikan kepada individu guna membantu mereka dalam memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam membuat pilihan-pilihan, rencana-rencana dan interpretasi-interpretasi yang diperlukan untuk menyesuaikan diri yang baik.³⁷ Sedangkan menurut Willis bimbingan merupakan proses bantuan terhadap individu yang membutuhkannya. Bantuan tersebut diberikan secara bertujuan, berencana dan sistematis, tanpa paksaan melainkan atas kesadaran individu tersebut, sehubungan dengan masalahnya.³⁸ Dengan demikian dapat dipahami bimbingan merupakan

³³ Arifin, *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama* (Jakarta: PT Golden Trayon Press, 1998). hal.1.

³⁴ Samsul Munir Amin, *Bimbingan dan Konseling Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2015), hal. 3.

³⁵ Prayitno, Erman Amti, *Dasar-dasar Bimbingan & Konseling*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hal. 99.

³⁶ M. Arifin, *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Penyuluh Agama*, (Jakarta: Golden Trayon Press, 1998), hal. 1.

³⁷ Prayitno dan Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999), hal. 14.

³⁸ Willis S Sofyan, *Konseling Individu: Teori dan Praktek*, (Bandung: Alfabeta, 2004), hal.13.

bantuan yang diberikan kepada individu atau kelompok untuk mengembangkan kemampuan-kemampuannya dengan baik agar dapat memecahkan masalahnya dan dapat mengadakan penyesuaian diri dengan baik. Bimbingan lebih bersifat tuntunan dan pencegahan agar jangan sampai masalah-masalah timbul sekalipun tidak lepas sama sekali dari segi pemecahan masalah.³⁹ Pengertian bimbingan menurut para ahli yang dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa bimbingan adalah proses tranfer ilmu pengetahuan dan keterampilan yang sistematis oleh orang yang ahli kepada seseorang atau kelompok guna mengembangkan potensi yang dimilikinya dalam upaya memperoleh kehidupan yang lebih baik.

Sedangkan pengertian Pra Nikah, kata Pra dalam “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*” awalan yang bermakna sebelum. Pengertian Nikah dalam “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*” ialah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi).⁴⁰ Pranikah adalah waktu sebelum adanya akad antara laki-laki dan perempuan yang mempunyai tujuan untuk bersuami istri dengan resmi berdasarkan agama, undang-undang perkawinan maupun pemerintah.

Kursus pra nikah yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama yang tertuang dalam peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama No. DJ. II/372 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, disebutkan bahwa diadakannya bimbingan pra nikah bertujuan memberikan bekal bagi remaja usia nikah yaitu calon suami istri menuju mahlilai rumah tangga, untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah dan mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.⁴¹ Bimbingan pra nikah membantu untuk mengetahui kemungkinan tantangan dan permasalahan dalam kehidupan pasca menikah, sehingga bimbingan pra nikah menjadi upaya pembekalan, keterampilan dan pengetahuan untuk memecahkan masalah sebagai bentuk ikhtiar untuk mengantisipasi permasalahan kehidupan rumah tangga yang akan datang,

³⁹ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Andi, 2004), hal. 5.

⁴⁰ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal. 1286.

⁴¹ Kementerian Agama RI, Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama No. DJ. II/372 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

agar individu tersebut mampu mengambil keputusan dirinya sendiri, dan menemukan solusi dari bimbingan pra nikah tersebut.⁴²

Menurut Syubandono bimbingan pra nikah adalah suatu proses pelayanan sosial berupa suatu bimbingan penasehatan, pertolongan yang diberikan kepada calon suami isteri sebelum melaksanakan pernikahan agar mereka memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam perkawinan dan kekeluargaan.⁴³

*“Premarital guidance is a form of service provided for the prospective brides and grooms (or teenager of marital age) in assistance to understand the concept of marriage and family life based on developmental tasks and religious values as a reference in preparing for the expected family life”.*⁴⁴ Pendapat ini menyatakan bahwa bimbingan pra nikah mengacu pada proses yang dirancang sebagai pemberian bekal pernikahan yakni tugas perkembangan dan nilai-nilai agama sebagai konsep untuk mempersiapkan pernikahan. Proses pemberian bantuan yang dimaksud ialah untuk membantu calon pengantin agar menyadari hakikat dirinya sebagai makhluk Allah Swt, dengan cara menjalankan tuntunan agama dan prosedur bimbingan yang ada dengan baik. Senada dengan yang diungkapkan oleh Faqih bahwa bimbingan pra nikah adalah proses pemberian bantuan kepada individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat dalam pernikahannya.⁴⁵

Hussen Rassool mengemukakan bahwa bimbingan pra nikah adalah terapi pencegahan kepada calon pengantin untuk membekali pengetahuan mengenai hakikat pernikahan dan membantu memahami hubungan pernikahan untuk menganalisis kemungkinan masalah dan tantangan yang akan muncul dalam keluarga, sehingga memperkuat hubungan pernikahan dan mampu untuk memecahkan masalah itu sendiri.⁴⁶ Bimbingan Pra nikah juga disebut dengan terapi untuk pasangan yang akan menikah, terapi tersebut digunakan untuk membantu pasangan agar saling memahami, dapat memecahkan masalah dan

⁴² Anwar Sutoyo, *Bimbingan & Konseling Islami Teori dan Praktik*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2019), hal. 207.

⁴³ Syubandono, Ahmad Hamdany, *Pokok-Pokok Pengertian dan Metode Penasehatan Pernikahan “Marriage Counseling”*, 1981, hal. 3.

⁴⁴ Ema Hidayanti, Anila Umriana, Sulaiman, *Premarital Guidance During Covid-19 Pandemic*, dalam *Jurnal Konseling Religi*, Volume. 12 No. 1, 2021, hal. 78.

⁴⁵ Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan: Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Ombak, 2013), hal. 72.

⁴⁶ G. Hussen Rassool, Alih Bahasa Anwar Sutoyo, *Konseling Islami, Sebuah Pengantar Kepada Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2019), hal. 223.

konflik secara sehat, saling menghargai perbedaan, dan dapat meningkatkan komunikasi juga baik.⁴⁷ Proses pemberian bantuan kepada calon pengantin merupakan proses yang dilakukan sebelum memasuki pernikahan atau sebelum melangsungkan akad pernikahan kepada individu atau calon pengantin, bertujuan untuk memberikan petunjuk pasca menikah agar mampu hidup selaras dengan tuntunan dan petunjuk Allah Swt, sehingga mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.⁴⁸

Dengan demikian berdasarkan uraian bimbingan pra nikah di atas konsep bimbingan pra nikah adalah pemberian bekal tentang seluk beluk pernikahan secara sistematis dan terus-menerus berupa petunjuk, penasihat, bimbingan serta pengarahan kepada laki-laki dan perempuan sebelum melangsungkan akad nikah yang dilakukan oleh pembimbing atau orang yang ahli secara rutin dan kontinu. Proses pemberian bantuan terhadap individu agar mampu selaras dengan petunjuk Allah sehingga dalam pernikahan memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat.

2. Tujuan Bimbingan Pra Nikah

Bimbingan pra nikah bertujuan untuk membantu para calon pengantin dalam rangka mempersiapkan diri menuju jenjang pernikahan.⁴⁹ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama No. DJ. II/372 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, disebutkan bahwa diadakannya bimbingan pra nikah bertujuan memberikan bekal bagi remaja usia nikah yaitu calon suami istri menuju mahligai rumah tangga, untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah dan mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.⁵⁰ Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina dengan perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang, meliputi suasana kasih sayang anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi,

⁴⁷ Kertamuda, *Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia*, (Jakarta; Salemba Humanika, 2009), hal. 126.

⁴⁸ Tohari Musnawar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*, (Jogyakarta: UII Press, 1992) hal. 70.

⁴⁹ Syubandono, Ahmad Hamdany, *Pokok-Pokok Pengertian dan Metode Penasehatan Pernikahan "Marriage Counseling"*, 1981, hal. 6.

⁵⁰ Kementerian Agama RI, Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama No. DJ. II/372 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia.⁵¹ Keluarga sakinah tidak dapat diraih oleh setiap orang pasangan ia memerlukan upaya perjuangan untuk mewujudkannya, agar sakinah hadir dalam setiap keluarga upaya yang terpenting adalah dengan pembekalan dan pendampingan bagi calon pasangan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Bimbingan pra nikah merupakan wujud representasi dari pembekalan, bimbingan dan informasi tentang keluarga sakinah.⁵²

Sejalan yang dikemukakan oleh Musnawar tujuan bimbingan pra nikah dapat dirumuskan sebagai berikut:

Pertama, membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahannya antara lain dengan jalan membantu individu memahami hakikat pernikahan menurut Islam, membantu individu memahami tujuan pernikahan menurut Islam, membantu individu memahami persyaratan-persyaratan pernikahan menurut Islam, membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan, membantu individu melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Kedua, membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangganya antara lain dengan membantu individu memahami hakikat kehidupan berkeluarga berumah tangga menurut Islam, membantu individu memahami tujuan hidup berkeluarga menurut Islam, membantu individu memahami cara-cara membina kehidupan berkeluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* menurut ajaran Islam, membantu individu memahami melaksanakan pembinaan kehidupan berumah tangga sesuai dengan ajaran Islam.

Ketiga, membantu individu memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan berumah tangga, antara lain dengan jalan membantu individu memahami problem yang dihadapinya, membantu individu memahami kondisi dirinya dan keluarga serta lingkungannya, membantu individu memahami dan menghayati cara-cara mengatasi masalah pernikahan dan rumah

⁵¹ Ibid hal. 3.

⁵² Munardji, Elfi Mu'awanah, *Pendidikan Prewedding Perspektif Quran*, (Jakarta: Alim's Publishing Jakarta, 2021), hal. 23.

tangga menurut ajaran Islam, membantu individu menetapkan pilihan upaya pemecahan masalah yang dihadapinya sesuai dengan ajaran Islam.⁵³

Menurut Ali Murtadho mnagengutip dari Huff dan Millerm lebih rinci bimbingan pra nikah bertujuan meningkatkan kesadaran terhadap dirinya dan dapat saling empati diantara patner, meningkatkan kesadaran tentang kekuatan dan potensinya masing-masing, meningkatkan saling membuka diri, meningkatkan hubungan yang lebih intim, mengembangkan keterampilan komunikasi, pemecahan masalah dan mengelola konfliknya.⁵⁴

3. Dasar Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah

Dasar pelaksanaan bimbingan pra nikah ialah Al-qur'an dan Al-hadits menjadi dasar yang utama dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah sebagai landasan yang ideal dan konseptual. Dari Alquran dan Al-hadits itulah gagasan, tujuan dan konsep (pengertian, makna hakiki) bimbingan pra nikah tersebut bersumber.⁵⁵ Firman Allah dalam surah At-Tahrim ayat 6:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُورًا أَنفُسُكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.* (QS. At-Tahrim: 6)

Melalui ayat di atas Allah SWT secara spesifik memerintahkan untuk menjaga diri beserta keluarga dari kehancuran dan panasnya api neraka. Upaya yang dapat ditempuh yakni dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan-Nya. Pada konteks ini, bimbingan pra nikah hadir guna memberikan wawasan dan strategi dalam menjaga diri dan keluarga dari kehancuran yakni dengan mempersiapkan

⁵³ Tohari Musnawar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*, (Jogyakarta: UII Press, 1992) hal. 71-72.

⁵⁴ Ali Murtadho, *Konseling Perkawinan Perspektif Agama-agama*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hal. 146.

⁵⁵ Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan: Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Ombak, 2013), hal. 76.

diri sedini mungkin sebelum memasuki jenjang perkawinan. Sehingga keluarga yang dibangun akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat.

Memberikan nasihat-nasihat luhur tentang bimbingan perkawinan, menasehati dalam perkara haq merupakan kewajiban seorang muslim. Perintah memberikan nasihat tertuang dalam hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim berikut:

وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانصَحْ لَكَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ)

Artinya: “Dan jika dia meminta nasehat, maka berilah nasehat.” (HR. Bukhari Muslim)

Melalui hadits tersebut memberikan pemahaman bahwa manusia adalah ciptaan Allah SWT diberikan kekurangan dan juga kelebihan termasuk dalam kehidupan rumah tangga. Hadirnya bimbingan pra nikah diperlukan sebagai upaya agar manusia menjaga kehidupan rumah tangganya dapat memperoleh kebahagiaan. Pemberian bantuan penasehatan kepada individu agar senantiasa menyadari kembali kedudukan sebagai makhluk Allah SWT yang menjalankan pernikahan sesuai dengan petunjuk syari’at-Nya sehingga dalam menjalankan kehidupan rumah tangga mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.⁵⁶

Sedangkan dasar pelaksanaan bimbingan pra nikah dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, bahwa kursus pra nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, keterampilan dan penumbuh kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.⁵⁷ Ada dua tujuan dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun tujuan umum diberlakukannya bimbingan pra nikah adalah untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah* melalui pemberian bekal pengetahuan tentang seluk beluk pernikahan, meningkatkan pemahaman dan keterampilan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. sedangkan tujuan khususnya adalah untuk menyamakan persepsi badan atau

⁵⁶ Husein Bahreis, *Hadits Shahih Al-jami’us Shohih Bukhori Muslim*, (Surabaya: Karya Utama, 1980), hal. 197.

⁵⁷ Ibid hal. 4.

lembaga dan terwujudnya pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin.⁵⁸ Walaupun gencar program bimbingan pra nikah yang diselenggarakan oleh Kemenag namun pada kenyataannya tingginya kasus perceraian masih terjadi di berbagai kota di Indonesia. Dengan adanya ketentuan ini maka penyelenggaraan kursus pra nikah dapat dilaksanakan oleh lembaga atau badan di luar instansi pemerintah, seiring berkembangnya zaman tidak sedikit komunitas atau organisasi bergerak di bidang pernikahan dan parenting. Mereka mengambil peran untuk berkontribusi dalam menyelesaikan problematika di tengah masyarakat khususnya pernikahan.⁵⁹

Bimbingan pra nikah sebagian ahli menyebutnya dengan *premarital prevention*, *premarital counseling*, *premarital therapy*, *premarital educative counseling*, dan *marriage preparation*.⁶⁰ Pada masyarakat Indonesia, pelaksanaan bimbingan pra nikah atau kursus pra nikah *non formal* diluar instansi pemerintah biasa dikenal dengan sekolah pra nikah, kursus pra nikah, pendidikan pra nikah, konseling pra nikah, klinik nikah, majelis sakinah, majelis keluarga samara, komunitas pejuang mahar, nikah *institute* dan lain sebagainya. Kegiatan tersebut merupakan sebuah wadah untuk mempersiapkan menuju jenjang pernikahan.⁶¹

4. Asas-Asas Bimbingan Pra Nikah

Asas-asas bimbingan pra nikah bersumber pada Al-Qur'an dan Hadits. Asas adalah landasan yang dijadikan pegangan atau pedoman dalam melaksanakan bimbingan pernikahan Islami.⁶² Asas-asas bimbingan perkawinan tersebut yaitu:

Asas kebahagiaan dunia dan akhirat, pernikahan yang berlandaskan asas dunia dan akhirat di tujukan untuk membantu individu memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat, kebahagiaan di dunia dijadikan sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan akhirat dalam hal ini kebahagiaan dunia dan akhirat ditujukan bukan hanya seorang saja melainkan seluruh anggota keluarga. Sistem kehidupan rumah tangga diatur oleh tuntunan agama, tidak hanya diatur oleh negara. Maka setiap

⁵⁸ Badaruddin, *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*, (Yogyakarta: Seksi urusan Agama Islam, 2012), hal. 2.

⁵⁹ Syifa Anita Fauzia, *Mewujudkan Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Pra-Nikah*, dalam Jurnal Oetosan Hindia: Telaah Pemikiran Kebangsaan, Volume 1 No. 2, Desember 2019, hal. 47-58.

⁶⁰ Latipun, *Psikologi Konseling* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2015), hal. 160.

⁶¹ Moh. Hal Aftarif Kot Pradana dan Abdul Wahab, *Sekolah Pra Nikah Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Di Kota Surabaya (Studi Kasus Pusat Pembelajaran Keluarga Puspaga Kota Surabaya Prespektif Hukum Islam)*, dalam Jurnal Maqasid: Studi Hukum Islam, Volume 7 No. 2, 2018.

⁶² Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan: Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Ombak, 2013), hal. 79.

individu dituntut untuk bisa menjalankan syariat dengan tuntunan Al-Quran dan hadits sehingga ketika muncul problem dalam pernikahan bisa segera diselesaikan masalah tersebut dengan kebaikan dari sisi tuntunan agama.⁶³

Asas sakinah, mawadah, dan warahmah, bimbingan pra nikah dimaksudkan untuk membantu individu menciptakan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah, dan warahmah* keluarga yang tentram yang penuh dengan kasih dan sayang merupakan tujuan dari pernikahan. Untuk bisa mewujudkan semua itu dilandasi oleh cinta kasih sayang dan sikap damai, rukun, saling memahami dan melengkapi, antara suami istri maupun orang tua dan anak, sehingga tidak menimbulkan permasalahan yang dapat merusak atau menghancurkan rumah tangga atau keluarga itu sendiri.⁶⁴

Asas sabar dan tawakal, pada prinsipnya setiap orang menginginkan kebahagiaan dalam hidupnya termasuk dalam menjalankan perkawinannya. Namun tidak selalu hasil ikhtiar manusia bisa sesuai dengan apa yang diinginkan, maka diperlukannya sabar dan tawakal.⁶⁵ Bimbingan pra nikah membantu individu dalam menghadapi masalah perkawinannya dengan sabar dan tawakal, sehingga akan memperoleh kejernihan dalam berfikir. Bimbingan pra nikah berupaya membantu individu untuk tidak terburu-buru mengambil keputusan sehingga menjadikan lebih baik dengan bersikap sabar dan tawakal. Pembimbing berusaha membantu mencari solusi terbaik pada setiap masalah yang ada. permasalahan dalam keluarga pada hakikatnya dapat di cari solusi cara penyelesaiannya dengan baik, dengan ikhtiar mencari jalan keluar dan berpasrah diri tawakal kepada Allah.⁶⁶

Asas komunikasi dan musyawarah, ketentuan keluarga yang didasari rasa kasih sayang dapat tercapai manakala adanya komunikasi dan musyawarah yang dilandasi dengan ketulusan hati, saling menghormati sehingga kehidupan keluarga akan berjalan dengan tentram. Asas komunikasi dan musyawarah penting dalam

⁶³ Thohari Musnamar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan & Konseling Islami*, (Yogyakarta: UII Press, 1992), hal 72.

⁶⁴ Mahmudah, *Bimbingan & Konseling Keluarga Perspektif Islam*, (Semarang: Karya Abid Jaya, 2015), hal 44.

⁶⁵ Ali Murtadho, *Konseling Perkawinan Perspektif Agama-agama*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hal. 149.

⁶⁶ Thohari Musnamar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan & Konseling Islami*, (Yogyakarta: UII Press, 1992), hal 74-75.

upaya mencegah munculnya problem dan jika diperlukan pihak ketiga yang dipercaya untuk menjadi juru damai.

Asas manfaat (maslahat), Islam memberikan alternative pemecahan masalah terhadap berbagai problem perkawinan. Pemecahan masalah berkilat pada manfaat yang sebesar-besarnya baik untuk individu, keluarga, masyarakat dan bagi kemanusiaan.⁶⁷

5. Unsur Bimbingan Pra Nikah

Pelaksanaan bimbingan Pra Nikah di Majelis Keluarga Samara Semarang yaitu dengan bimbingan individu dan kelompok. Unsur-unsur dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah meliputi:

a. Subyek (Pembimbing)

Subyek atau pembimbing merupakan seorang yang membimbing atau menuntun atau pemimpin. Pembimbing juga yang memberikan materi terkait pernikahan saat proses bimbingan pra nikah berlangsung. Pembimbing dalam bimbingan pra nikah adalah orang yang mempunyai keahlian di bidang tersebut. Cakap dan mampu untuk menyampaikan maksud dan tujuan dalam penyelenggaraan bimbingan pra nikah. Dengan kata lain orang yang bersangkutan harus memiliki keahlian sebagai berikut memahami ketentuan dan peraturan agama Islam mengenai pernikahan dan kehidupan pernikahan dan kehidupan berumah tangga, menguasai ilmu bimbingan konseling islami, memahami landasan filosofi bimbingan, memahami landasan-landasan keilmuan bimbingan yang relevan.⁶⁸

Mengingat tugas bimbingan dan penyuluh tidak mudah, maka pembimbing dituntut untuk memiliki syarat-syarat mental pribadi tertentu. Adapun persyaratan mental pribadi tersebut meliputi: memiliki kepribadian yang menarik serta rasa berdedikasi tinggi dalam tugasnya, memiliki rasa *committed* (kepercayaan) dengan nilai-nilai kemanusiaan, memiliki kemampuan untuk mengadakan komunikasi baik dengan anak bimbing maupun lainnya, Bersikap terbuka artinya tidak memiliki watak yang

⁶⁷ Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UUI Press, 2001), hal. 85-90.

⁶⁸ Tohari Musnawar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1992), hal. 78.

menyembunyikan sesuatu maksud yang tidak baik, keharusan memiliki pengetahuan agama, berakhlak mulia serta aktif menjalankan agamanya.⁶⁹

Pembimbing atau penasihat beberapa kriteria dalam Departemen Negara RI untuk menjadi seorang pembimbing atau penasihat yaitu: mampu menguasai materi yang akan disampaikan kepada calon pengantin, memiliki wibawa dalam menyampaikan nasihat, mempunyai pengertian dan pemahaman yang mendalam tentang pernikahan dan kehidupan keluarga baik secara teori maupun praktek, mampu memberikan nasihat secara ilmiah, relevan, masuk akal dan mudah diterima, mampu melakukan pendekatan yang baik dan tepat dengan cara menunjukkan sikap yang dapat meyakinkan peserta bimbingan pra nikah, mempunyai usia yang relatif cukup sebagai penasihat tujuannya agar tidak menimbulkan prasangka buruk dan meremehkan, harus mempunyai niat pengabdian yang tinggi dan memandang pekerjaan dan tugasnya bukan sekedar duniawi tetapi dianggap dan dilandasi dengan niat ibadah.⁷⁰

Pembimbing atau subyek yang dimaksud adalah tokoh agama yang memberikan bimbingan kepada jamaah bimbingan pra nikah di Majelis Keluarga Samara Semarang. Menurut Hikmawati kegiatan tokoh agama yang mendampingi masyarakat (jamaah) menyelesaikan permasalahan akan memperkaya khasanah keilmuan khususnya dalam bimbingan dan konseling Islam.⁷¹

b. Obyek (Terbimbing) Bimbingan Pra Nikah

Terbimbing adalah peserta atau seorang yang mempunyai masalah atau hal terkait dalam mencapai tujuan bimbingan. Obyek yang menjadi terbimbing dalam proses ini adalah pasangan atau calon pengantin yang mengikuti proses bimbingan pra nikah. Objek bimbingan pra nikah adalah calon suami istri atau lebih tepatnya laki-laki dan perempuan yang dalam perkembangan hidupnya baik secara fisik maupun psikis sudah siap dan sepakat untuk menjalin

⁶⁹ Arifin, *Pokok- pokok tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 50.

⁷⁰ Departemen Negara RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1999/2000), hal. 5.

⁷¹ Fenti Hikmawati, *Bimbingan Konseling*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 126.

hubungan ke jenjang yang lebih serius (pernikahan).⁷² Kursus pra nikah atau bimbingan pra nikah dalam hal tersebut sebagai bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuh kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan berumah tangga dan keluarga. Remaja usia nikah adalah laki-laki sekurang-kurangnya 19 tahun dan perempuan muslimah 16 tahun.⁷³ Adapun obyek dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah ini adalah jamaah bimbingan pra nikah di Majelis Keluarga Samara Semarang.

c. Metode Bimbingan Pra Nikah

Pelaksanaan bimbingan pra nikah dilakukan dengan berbagai metode. Metode yang dapat digunakan dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah meliputi:

Metode Ceramah, metode yang dilakukan dengan maksud untuk menyampaikan keterangan, petunjuk, pengertian, penjelasan tentang sesuatu masalah di hadapan orang banyak. Metode ceramah yang dimaksud yakni penyampaian materi-materi tentang pernikahan kepada pasangan calon suami istri atau remaja usia nikah dalam proses bimbingan pra nikah secara lisan.

Metode tanya jawab, dilakukan dengan mengadakan tanya jawab untuk mengetahui sampai dimana ingatan atau pikiran seseorang dalam memahami ataupun menguasai suatu materi, juga digunakan untuk merangsang perhatian penerima (terbimbing). Dalam metode tanya jawab ini terbimbing dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputar pernikahan yang mungkin perlu untuk dicarikan solusi-solusi penyelesaiannya.

Metode diskusi, metode diskusi adalah suatu metode dalam mempelajari atau menyampaikan materi dengan jalan mendiskusikan materinya sehingga menimbulkan pengertian serta perubahan tingkah laku. Metode diskusi dapat juga digunakan untuk mengetahui pemahaman yang telah diterima terbimbing tentang materi bimbingan pra nikah dan juga melatih

⁷² Hamdi Abdul Karim, *Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*, dalam Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam, Vol. 1 No 2, Juli-Desember 2019, hal. 332.

⁷³ Kementerian Agama RI, Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama No. DJ. II/372 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, hal. 3.

untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang mungkin akan terjadi di dalam sebuah keluarga.⁷⁴

Metode langsung dan tidak langsung, *“Musnawar mentions the methods in the guidance can be grouped into two namely: direct method and indirect method. Direct method (direct communication method) is a method where supervisor communicates directly with the person he is guiding, meanwhile the indirect method is a method guidance conducted through mass communication media.”* Berdasarkan pendapat di atas metode pelaksanaan bimbingan pra nikah dikelompokkan menjadi dua yaitu metode langsung dan tidak langsung. Metode langsung adalah metode dimana pembimbing berkomunikasi langsung dengan orang yang dibimbingnya. Metode ini terbagi menjadi dua yakni metode individu dan metode kelompok. Dalam penerapannya metode kelompok menggunakan teknik diskusi kelompok, karya wisata, sosiodrama, atau psikodrama pengajaran kelompok, sementara metode individu dilakukan melalui percakapan pribadi, kunjungan rumah, dan kerja observasi. Sedangkan metode tidak langsung adalah metode pembinaan melalui media komunikasi massa. Hal ini dapat dilakukan secara individu atau kelompok, bahkan secara massal. Metode kelompok dilakukan melalui papan petunjuk, surat kabar, televisi, radio dan lain-lain. Secara perorangan dapat dilakukan melalui surat menyurat atau telepon. Berdasarkan definisi tersebut metode yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah adalah dengan metode yang berhubungan langsung dengan pendekatan kelompok.⁷⁵

d. Materi Bimbingan Pra Nikah

Materi bimbingan pra nikah bersumber dari Alquran dan hadis. Materi yang disampaikan pembimbing bertujuan untuk memberikan bimbingan atau pengajaran ilmu melalui ayat-ayat Alquran dan hadis dan disesuaikan dengan subyek pembimbing. Secara umum salah satu materi bimbingan pra nikah melalui bimbingan konseling perkawinan adalah bagaimana membangun landasan keluarga sakinah. Keluarga sakinah merupakan dambaan dan

⁷⁴ Departemen Agama RI, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001), hal. 38.

⁷⁵ Ema Hidayanti, Anila Umriana, Sulaiman, *Premarital Guidance During Covid-19 Pandemic*, dalam *Jurnal Konseling Religi*, Volume. 12 No. 1, 2021, hal. 83.

harapan dari setiap keluarga.⁷⁶ Kata *sakinah* dapat diterjemahkan sebagai kedamaian. Berdasarkan ayat-ayat dalam Alquran *sakinah* atau kedamaian didatangkan Allah ke dalam hati para Nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak gentar menghadapi rintangan apapun, maka *sakinah* dalam keluarga dapat dipahami sebagai keadaan yang tetap tenang meskipun menghadapi banyak rintangan dan ujian kehidupan.⁷⁷ Secara lebih rinci materi bimbingan pra nikah oleh tim Kemenag RI dalam buku yang berjudul *Foundasi Keluarga sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin dalam Islam* merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga *sakinah* materi bimbingan pra nikah meliputi: meluruskan niat menikah, persetujuan kedua mempelai, menikah dengan yang setara atau sekuflu, menikah di usia dewasa, mengawali dengan khitbah, pemberian mahar, perjanjian pernikahan dan menyelenggarakan walimah.⁷⁸

Sedangkan secara khusus yang dikemukakan oleh Aunur Rahim Faqih bahwa materi bimbingan pra nikah ialah segala permasalahan pernikahan dan kehidupan berkeluarga pada dasarnya menjadi materi bimbingan pra nikah dan keluarga Islami. Dengan demikian materi bimbingan pra nikah yang diberikan oleh pembimbing meliputi: pengertian pernikahan, tujuan pernikahan, hukum pernikahan, pelaksanaan pernikahan, hikmah pernikahan, khitbah atau meminang, cara memilih pasangan, hubungan suami istri, hubungan antar anggota keluarga, harta dan warisan, poligami, perceraian, rujuk dan talak, pengetahuan agama, pembinaan sikap saling menghormati antara suami dan istri, pembinaan kemauan berusaha mencari nafkah yang halal.⁷⁹

e. Media Bimbingan Pra Nikah

Kata *media* berasal dari bahasa latin *medius* yang secara harfiah berarti tengah atau pengantar, perantara. Dalam bahasa arab *media* disebut *wasilah* dalam bentuk jamaknya *wasail* yang berarti alat atau perantara. *Media* merupakan sarana yang digunakan oleh pembimbing dalam menyampaikan materi bimbingan pra nikah. *Media* yang sering digunakan dalam proses

⁷⁶ *Buku Saku Untuk Calon Pengantin*, (Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2014), hal. 11.

⁷⁷ *Foundasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI Tahun 2021), hal. 11.

⁷⁸ *Ibid* hal. 23.

⁷⁹ Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UUI Press, 2001), hal.

pelaksanaan bimbingan pra nikah umumnya masih menggunakan lidah dan suara. Media ini biasanya digunakan untuk metode bimbingan yang berbentuk pidato, ceramah, kuliah, bimbingan, penyuluhan dan sebagainya.⁸⁰ Selain itu dengan mengikuti perkembangan zaman sebagian pembimbing telah menggunakan dan memanfaatkan media komputer dan proyektor untuk menyajikan materi bimbingan pra nikah dan berbagai aplikasi media sosial untuk menyebarkan informasi bimbingan pra nikah yang lebih luas.

Media adalah suatu alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak. Media yang dominan dalam berkomunikasi adalah pancaindra. Pesan yang diterima oleh pancaindra kemudian diproses dalam pikiran manusia, untuk mengontrol dan menentukan sikapnya terhadap sesuatu sebelum dinyatakan dalam tindakan.⁸¹ Menurut Ghazali bahwa keberadaan media sangat penting karena media merupakan saluran yang dipergunakan dalam proses pengoperan materi, sehingga materi akan mudah diterima dan disesuaikan dengan kondisi subyek terbimbing.⁸²

f. Evaluasi Bimbingan Pra Nikah

Secara harfiah menurut Suharsimi Arikunto evaluasi berasal dari bahasa inggris yaitu *evaluation*, yang berasal dari kata *value*.⁸³ Sementara dalam bahasa Arab evaluasi diartikan dengan *al- Taqwim*, dan dalam bahasa Indonesia berarti penilaian.⁸⁴ Evaluasi Bimbingan Pra nikah menurut Bryan & White merupakan upaya untuk mendokumentasikan dan melakukan penilaian tentang apa yang terjadi dan mengapa hal itu terjadi, setelah mengumpulkan informasi tentang keadaan sebelum dan sesudah pelaksanaan suatu program bimbingan pranikah untuk memberikan bimbingan pedoman dalam menghadapi kehidupan pernikahan.⁸⁵ Sedangkan Tayibnapis berpendapat evaluasi bimbingan pra nikah dapat diartikan sebagai usaha untuk

⁸⁰ Hamdi Abdul Karim, *Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*, dalam Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam, Vol. 1 No 2, Juli-Desember 2019, hal. 334.

⁸¹ Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan: Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Ombak, 2013), hal. 35.

⁸² Ibid. Hal. 36.

⁸³ Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar, *Evaluasi Program Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal. 1.

⁸⁴ Amirah Diniaty, *Evaluasi Bimbingan Konseling*, (Pekan Baru: Zanafa Publish, 2012), hal. 31.

⁸⁵ Carolie & Louis G. White Bryan, *Manajemen Pembangunan untuk Negara Berkembang*, (Jakarta: LP3ES, 1987), hal. 15.

mengumpulkan informasi secara teratur (sistematik) tentang bagaimana program itu berjalan, dampak yang mungkin terjadi atau untuk menjawab pertanyaan yang diminati.⁸⁶

Evaluasi dalam bimbingan pra nikah sangat dibutuhkan sebagai upaya membantu anggota keluarga untuk mengaktualisasikan potensi setiap individu atau mengantisipasi masalah yang dialaminya melalui sistem keluarga islami, sehingga akan mengusahakan terjadinya perubahan perilaku positif pada diri individu yang akan memberikan dampak positif terhadap anggota keluarga. Hal yang paling mendasar dengan payung hukum guna bimbingan pra nikah yaitu meningkatkan wawasan pengetahuan tentang pernikahan dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warrahmah, keluarga yang sehat, menambah *life skill* dalam menghadapi tantangan masa-masa global di zaman saat ini.⁸⁷

Wawasan pengetahuan tentang bekal pernikahan, tujuan, dan mengetahui peran antara suami dan istri mutlak dibutuhkan adanya bimbingan pra nikah sebagai persiapan menjalani kehidupan berumah tangga. Dalam bimbingan pra nikah dijelaskan kewajiban suami terhadap istri begitupun sebaliknya. Bimbingan pra nikah juga berfungsi sebagai penyampaian informasi penting bagi para calon pengantin, khususnya informasi tentang pentingnya memiliki dasar pengetahuan agama bagi pasangan suami istri dan mengaplikasikannya dalam kehidupan keluarga.

Hasil evaluasi bimbingan pra nikah akan terlihat jelas yakni apabila materi yang disampaikan mampu di aplikasikan oleh calon pengantin dalam kehidupan membangun rumah tangganya serta di amalkan kembali kepada lingkungan sekitar. Berdasarkan definisi evaluasi bimbingan pra nikah tersebut dapat disimpulkan bahwa evaluasi bimbingan pra nikah penting sebagai penilaian yang dilakukan oleh pembimbing dari kegiatan yang direncanakan untuk kemudian diketahui efektivitas-efektivitas program yang dilaksanakan.⁸⁸

⁸⁶ Farida, Tayibnapis Yusuf, *Evaluasi Program*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), hal. 20.

⁸⁷ Aip Badrujaman, *Teori & Aplikasi Evaluasi Program Bimbingan Konseling*, (Jakarta: PT Indeks, 2011), hal. 8.

⁸⁸ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Andi, 2004), hal. 13.

6. Tahapan Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah

Berdasarkan teori tahapan bimbingan menurut Tohari Musnawar, kemudian dikomparasikan dengan pra nikah, sehingga tahapan persiapan bimbingan pra nikah mencakup beberapa hal diantara:⁸⁹

Tahap persiapan, tahap ini yang lebih berperan adalah konseli, dimana konseli membuka hubungan kepada konselor atau pembimbing sehingga tercipta komunikasi yang baik dari pembimbing dan konseli, Sehingga menjalin komunikasi untuk dilakukannya bimbingan pra nikah.

Tahap keterlibatan (*the joining*), tahap keterlibatan adalah keterlibatan bersama konseli. Pada tahap ini pembimbing mulai menerima konseli secara isyarat (*non verbal*) maupun verbal, merefleksi perasaan, melakukan klarifikasi mencakup segala hal yang berkaitan dengan pernikahan.

Tahap menyatakan masalah, tahap ini bisa diartikan dimana pembimbing membuka komunikasi terkait masalah pernikahan dan rumah tangga yang aka dihadapi sehingga membuka pemikiran dan komunikasi konseli untuk menanyakan dan mengelurkan pendapatnya terhadap permasalahan pernikahan dan rumah tangga.

Tahap interaksi, tahap interaksi yaitu pembimbing menetapkan pola interaksi untuk menyelesaikan masalah. Pada tahap ini konseli mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk menghadapi masalah terkait pernikahan dan berkeluarga serta pembimbing dapat melatih konseli untuk berinteraksi dengan cara-cara yang dapat diikuti dalam kehidupan berkeluarga.

Tahap konferensi, tahap konferensi yaitu tahap untuk meramalkan keakuratan hipotesis dan memformulasikan langkah- langkah pemecahan. Pada tahap ini pembimbing mendesain langsung atau memberi pekerjaan untuk melakukan menerapkan perubahan ketidak berfungsinya perkawinan.

Tahap penentu tujuan, tahap yang dicapai konseli telah mencapai perilaku yang normal, yaitu mampu memahami fungsi pernikahan dan tujuannya secara baik dengan cara berkomunikasi yang meningkatkan mental dan pemahaman konseli.

⁸⁹ Tohari Musnawar, *Dasar- dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1992), hal. 76-78.

Tahap penutupan, tahap akhir dari bimbingan atau merupakan tahap mengakhiri hubungan yakni apabila pelaksanaan bimbingan setelah tujuannya tercapai.

7. Urgensi Bimbingan Pra Nikah

Urgensi bimbingan pra nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah atau calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. tingginya angka perceraian yang terjadi saat ini disebabkan karena pasangan suami istri tidak memiliki kesiapan atau berbekal untuk mengikuti bimbingan pra nikah. Hal ini berakibat pasangan tersebut tidak mendapatkan kesiapan mental ketika sudah menjadi suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Sehingga hubungan pernikahan tidak kokoh.⁹⁰ Agar sebuah pernikahan menjadi pernikahan yang kokoh, maka calon pengantin perlu melakukan persiapan yang cermat dan matang. Cermat berarti keduanya perlu memiliki pengetahuan untuk mengantisipasi berbagai hal yang akan timbul dalam pernikahan. Matang dalam arti keduanya bersedia berusaha menumbuhkan semangat, nyaman rela, tanpa paksaan dalam memasuki gerbang pernikahan. Dalam rangka menumbuhkan kenyamanan tersebut maka kedua belah pihak perlu mengenal calon pasangan hidupnya termasuk mengenal keluarga masing-masing.⁹¹

Berdasarkan data Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung pada rentang lima tahun terakhir, jumlah pasangan yang melakukan perceraian di peradilan agama mencapai tiga ratus ribu lebih dari sekitar dua juta pasangan menikah. Data tersebut menunjukkan adanya peningkatan angka perceraian hampir dua kali lipat sejak tahun 2006, yaitu dari 8% menjadi 15% pada 2015. Diperoleh pula data bahwa dari 45 persen perselisihan yang terjadi 12-15% berakhir dengan perceraian. Meningkatnya angka perselisihan dan perceraian dalam rentang waktu sepuluh tahun terakhir menunjukkan adanya kegagalan pasangan suami istri dalam mencapai tujuan perkawinan.⁹²

Berbagai penelitian yang dilaksanakan oleh Badan Litbang Kementerian Agama RI mengungkapkan bahwa adanya keterkaitan antara kesiapan pasangan

⁹⁰ Rido Iskandar, *Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Perceraian*, dalam Jurnal JIGC (Journal of Islamic Guidance and Counseling), Volume 2. No. 1, Juni 2018, hal. 73.

⁹¹ *Foundasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI Tahun 2021), hal. 23.

⁹² Ibid hal vii.

calon pengantin dengan keberhasilan membangun rumah tangga sakinah, mawadah, warahmah. Tingkat kesiapan pasangan menjadi faktor utama yang akan menentukan sebuah rumah tangga sukses menggapai tujuan mulianya dalam kehidupan pernikahan atau kehancuran. Tidak hanya itu persiapan bimbingan pra nikah juga mempengaruhi sikap dan perilaku pasangan manakala rumah tangga mereka tidak dapat dicegah dan terpaksa harus bercerai maka akan mengurangi terjadinya kekerasan dalam kehidupan pasca menikah. Jadi persiapan meminimalisir situasi yang krisis sekalipun, kesiapan lahir batin mengenai tanggung jawab serta dalam mengelola konflik rumah tangga akan lebih berpeluang menyelamatkan keluarga, meminimalisasi kehancuran serta mewujudkan kemaslahatan bagi anggota keluarga.⁹³

Bimbingan pra nikah merupakan salah satu layanan dalam bimbingan konseling perkawinan yang semakin memiliki urgensi penting seiring dengan kompleksitas masalah manusia. Beberapa hal yang melatar-belakangi urgensi bimbingan pra nikah ialah:

Pertama masalah perbedaan individu, perkawinan merupakan pertautan antara dua individu laki-laki dan perempuan yang secara kodrat memiliki perbedaan yang menetap. Disisi lain sesuai dengan perkembangan budaya masyarakat dari dua individu tersebut memiliki peran yang berbeda membutuhkan penyesuaian diri setelah mereka terikat perkawinan. Masing-masing individu tersebut mempunyai perbedaan yang unik yang tidak selamanya bisa disatukan oleh karena itu ketika terjadi *problem intern* dan tidak bisa diselesaikan bersama maka individu tersebut membutuhkan orang lain untuk membantunya dalam menyelesaikan masalahnya. Disitulah bimbingan dan konseling perkawinan dibutuhkan.

Kedua masalah kebutuhan individu, manusia pada dasarnya merupakan makhluk hidup yang mempunyai kebutuhan-kebutuhan tertentu. Perkawinan merupakan manifestasi dari pemenuhan kebutuhan manusia yang beragam, baik kebutuhan biologis, psikologis, sosial bahkan agama. Namun tidak semua keluarga mampu menjalankan peran ideal tersebut. Tidak terpenuhinya kebutuhan tersebut menjadi faktor pemicu konflik dalam keluarga. Bimbingan konseling

⁹³ *Foundasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI Tahun 2021), hal. viii.

perkawinan berperan membantu individu dalam mengarahkan ataupun memberi pandangan melalui bimbingan konseling pra nikah maupun pasca nikah.

Ketiga masalah perkembangan individu, perkawinan merupakan sebuah proses hidup yang dijalani manusia dan menuntut kesiapan diri seorang laki-laki dan perempuan. Manusia merupakan makhluk yang dinamis yang terus berubah dari masa ke masa. Dalam menghadapi perubahan atau perkembangan ini individu kadang mengalami hal-hal yang tidak ia mengerti khususnya dalam hubungan antara pria dan wanita. Akibatnya menimbulkan berbagai macam kesulitan yang menimpa individu tersebut. Karna itu untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang tidak diinginkan maka diperlukan pengarahan atau bimbingan dan konseling.

Keempat masalah latar belakang sosio-kultural, pernikahan merupakan ikatan antara laki-laki dan perempuan yang di sahkan agama dan hukum negara yang berlaku. Proses hidup bersama dalam pernikahan antara dua orang individu yang memiliki latar belakang yang berbeda terutama perbedaan sosio kultural yang menuntut untuk mampu menyesuaikan. Perkembangan keadaan menimbulkan banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat, seperti dalam aspek sosial, politik, ekonomi, industri, sikap, nilai dan sebagainya. Perubahan ini berpengaruh pada seorang baik sebagai individu ataupun sebagai anggota masyarakat. Berkaitan dengan hal ini individu membutuhkan bimbingan dan konseling sesuai dengan tuntutan zaman saat ini.⁹⁴

Sejalan dengan pendapat Latipun bimbingan pra nikah dianggap penting karena awal terbinanya kehidupan rumah tangga sangat tergantung kepada pembekalan ilmu tentang pernikahan pada awal sebelum calon pengantin melangsungkan pernikahan.⁹⁵ Pendapat tersebut senada dengan Scott yang menjelaskan bahwa survei yang dilakukan di Amerika, pasangan yang mendapatkan bimbingan pra nikah tingkat perceraian mereka lebih rendah serta kepuasan pernikahan mereka lebih tinggi. Dibandingkan mereka yang tidak memperoleh bimbingan pra nikah sebelum menikah. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa bimbingan pra nikah sangat penting diberikan kepada calon pengantin yang

⁹⁴ Ali Murtadho, *Konseling Perkawinan Perspektif Agama-agama*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hal. 144.

⁹⁵ Latipun, *Psikologi Konseling* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2015), hal. 155.

akan melangsungkan pernikahan sebagai bekal persiapan awal sebelum memasuki kehidupan pernikahan.⁹⁶

Berdasarkan uraian di atas urgensi bimbingan pra nikah menyangkut mengenai masalah penyesuaian diri. Bimbingan pra nikah dibutuhkan bagi individu dalam upaya menyesuaikan diri dengan baik, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap lingkungan keluarganya. Banyak masalah yang menyangkut kehidupan keluarga sebagai akibat dari perkawinan, namun jika ada tuntunan, adanya bimbingan hal yang tidak diharapkan dalam kehidupan keluarga dapat dihindari. Maka dengan bimbingan pra nikah diharapkan dapat memperkecil ataupun meniadakan hal-hal yang tidak diharapkan dalam kehidupan keluarga, sehingga kebahagiaan dalam keluarga dapat dicapai.⁹⁷

⁹⁶ Scott H.V, *Reducing the Divorce Rate Among Christians in America Premarital Counseling A Prerequisite for Marriage*, (USA: University Baptist Theological, Press, 2012), hal. 1.

⁹⁷ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Andi, 2004), hal. 3.

BAB III

MAJELIS KELUARGA SAMARA SEMARANG DAN PELAKSANAAN BIMBINGAN PRA NIKAH

A. Profil Majelis Keluarga Samara Semarang

1. Sejarah Singkat Majelis Keluarga Samara Semarang

Majelis Keluarga Samara Semarang atau singkatan dari *sakinah mawaddah warahmah* merupakan wadah *edukasi* dan konseling non formal pra nikah yang berfokus kepada kajian tentang pernikahan atau ilmu tentang rumah tangga bagi yang sudah menikah dan belum menikah. Majelis Keluarga Samara Semarang berawal ketika banyak permintaan untuk dijembatani proses mencari jodoh dan merasa belum cukup ilmu tentang ilmu pernikahan serta berbagai macam persoalan kehidupan pernikahan yang ada di ruang konseling sehingga terbentuklah Majelis Keluarga Samara Semarang. Mengambil keputusan menikah adalah sebuah perjalanan dan proses yang harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab dunia dan akhirat. Sebuah perjalanan dan proses yang indah menuju maghligai pernikahan yang agung. Sebuah perjalanan yang harus dilalui dengan sepenuh kehadiran hati, pikiran, dan perasaan. Proses menuju pernikahan dianggap penting karena banyak persoalan hidup rumah tangga yang bermula dari minimnya persiapan dan pengetahuan tentang pernikahan. Jika proses pernikahan ditempuh dengan cara yang benar, insya Allah akan memperoleh keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Keluarga yang penuh berkah, harmonis dan sejahtera.⁹⁸

Majelis Keluarga Samara Semarang berdiri pada tahun 2016 dengan kegiatan awal pelaksanaan di rumah ustadz Farid Prianggono sebagai tempat pembinaan kajian dan konseling. Namun seiring perjalanan jamaah semakin banyak dan kemudian pindah di Griya Quran tidak jauh dari lokasi rumah beliau untuk pelaksanaan kajian, konseling dan bimbingan pra nikah. Pelaksanaan bimbingan pra nikah di Majelis Keluarga Samara Semarang dilakukan rutin pada hari rabu malam dengan jumlah jamaah 100 orang setiap pekannya. Waktu pelaksanaannya yaitu pukul 19:30-20:30 Wib. Jamaah Majelis Keluarga Samara Semarang adalah laki-laki dan perempuan baik yang belum menikah dan sudah menikah, bagi yang

⁹⁸ Wawancara dengan Ustadz Farid Prianggono, Pembimbing di Majelis Keluarga Samara Semarang, 17 November 2021.

sudah menikah biasanya adalah jamaah yang sudah menjadi alumni atau pernah mengikuti bimbingan pra nikah dan kemudian tetap berlanjut mengikuti kajian. sehingga pelaksanaan bimbingan di Majelis Keluarga Samara Semarang dirasa cukup penting sebagai kebutuhan ilmu tentang pernikahan bagi para jamaah yang belum maupun yang sudah menikah.⁹⁹

Majelis Keluarga Samara Semarang juga memiliki bimbingan kelompok, paket pra nikah atau *coaching* pra nikah *request* dari jamaah yang akan melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat dengan durasi delapan kali pertemuan sekitar satu bulan pelaksanaan dihadiri oleh calon pengantin dan keluarga calon pengantin. Pelaksanaan bimbingan kelompok ini bertujuan untuk menyamakan visi misi dan membangun *dream* bersama antara calon pengantin dan keluarga calon pengantin. Majelis Keluarga Samara Semarang memang tidak hanya diperuntukkan bagi yang belum menikah saja, banyak yang sudah menikah tetap mengikuti kajian dan konseling seputar kehidupan pernikahan karena pada zaman sekarang semakin banyak persoalan kehidupan pernikahan, kehidupan pernikahan memang bersifat dinamis dan makin banyak yang *aware* tentang pentingnya membangun *healthy relationship*, memahami emosi diri dan pasangan, dan semakin banyak yang memerlukan ilmu pengetahuan keislaman sebagai *foundasi* yang utama sebagai bekal sepanjang hayat. Terlebih lagi pernikahan merupakan ibadah terlama dan terpanjang. Sehingga kurikulum yang disediakan di Majelis Majelis Keluarga Samara Semarang disesuaikan dengan kebutuhan jamaahnya baik yang belum menikah, akan menikah dan sudah menikah.¹⁰⁰

Majelis Keluarga Samara Semarang berlokasi di Jalan Amposari Timur II No. 5 Kedungmundu, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50273 Griya Quran dijadikan salah satu tempat pembinaan kajian bimbingan pra nikah, konseling atau bisa disebut pendidikan non formal yang berfokus pada ilmu pernikahan baik dalam ranah Islam dan maupun umum. Letak keberadaan Majelis Keluarga Samara Semarang cukup strategis terletak di perkotaan lokasinya dekat dengan Panti Pelayanan Sosial Anak Mandiri Semarang sekitar 500 m ke arah timur dan dekat dengan KUA kecamatan Pedurungan sekitar 1 km.

⁹⁹ Wawancara dengan Ustadz Farid Prianggono, Pembimbing di Majelis Keluarga Samara Semarang, 17 November 2021.

¹⁰⁰ Wawancara dengan Ustadz Farid Prianggono, Pembimbing di Majelis Keluarga Samara Semarang, 17 November 2021.

2. Visi, Misi dan Tujuan Majelis Keluarga Samara Semarang

Visi Majelis Keluarga Samara Semarang adalah membentuk mahligai pernikahan *sakinah mawadah warahmah* dengan semangat menggapai ridha ilahi dan berharap mendapatkan surga dunia dan di akhirat.¹⁰¹

Misi Majelis Keluarga Samara Semarang yaitu, *Pertama*, mewujudkan jamaah yang mampu menghadapi dan mendalami ilmu Agama. *Kedua*, memasukkan iman dan taqwa serta mengembangkan ilmu pengetahuan syariat agama untuk melahirkan keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Keluarga yang penuh berkah. Keluarga yang harmonis bahagia di dunia dan akhirat.¹⁰²

Tujuan Majelis Keluarga Samara Semarang adalah sebagai sarana untuk menjembatani mencari jodoh, bagi yang sudah menikah agar pernikahannya *sakinah mawadah warahmah*. Mewujudkan pribadi yang siap secara ilmu ruhiyah atau spritualitas dan sosial. Majelis Keluarga Samara Semarang sebagai sarana untuk menyampaikan ajaran agama serta mengajak untuk memperkaya ilmu dalam menyiapkan ibadah terlama yaitu pernikahan dengan visi besar ingin meraih surga dunia dan akhirat bersama anggota keluarga nantinya.¹⁰³

B. Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di Majelis Keluarga Samara Semarang

Pelaksanaan bimbingan pra nikah di Majelis Keluarga Samara Semarang merupakan wadah untuk meningkatkan kualitas rohani dengan menanamkan nilai agama melalui dakwah baik dengan tingkah laku dan pendidikan agama khususnya ilmu tentang pernikahan untuk berlomba lomba dalam kebaikan sesuai dengan tuntunan dan kaidah agama dengan harapan dapat memperoleh kehidupan pernikahan yang *sakinah mawadah* dan *warahmah*.¹⁰⁴

Pelaksanaan bimbingan pra nikah di Majelis Keluarga Samara Semarang yang diterapkan yaitu secara offline atau tatap muka dan online. Pelaksanaan bimbingan pra nikah di Majelis Keluarga Samara Semarang dibagi menjadi tiga garis besar yakni dengan bimbingan individu, bimbingan kelompok atau pembinaan secara tabligh serta adanya konseling. Sasaran bimbingan adalah remaja dewasa awal yang belum

¹⁰¹ Wawancara dengan Ustadz Farid Prianggono, Pembimbing di Majelis Keluarga Samara Semarang, 17 November 2021.

¹⁰² Wawancara dengan Ustadz Farid Prianggono, Pembimbing di Majelis Keluarga Samara Semarang, 17 November 2021.

¹⁰³ Wawancara dengan Ustadz Farid Prianggono, Pembimbing di Majelis Keluarga Samara Semarang, 27 April 2022.

¹⁰⁴ Wawancara dengan Ustadz Farid Prianggono, Pembimbing di Majelis Keluarga Samara Semarang, 27 April 2022.

menikah dan sudah berumah tangga. Pelaksanaan bimbingan di Majelis Keluarga Samara Semarang gratis dan terbuka untuk umum. Pada pelaksanaan bimbingan individu dikhususkan bagi jamaah bimbingan di majelis keluarga samara atau umum yang dalam waktu dekat akan melangsungkan pernikahan, mereka yang mengajukan permintaan (request) untuk *coaching* pra nikah, pada pelaksanaannya calon pengantin beserta keluarga calon pengantin hadir dalam pelaksanaan bimbingan. Hal ini bertujuan untuk mempersiapkan bekal pernikahan untuk memulai hidup baru, meluruskan niat, menyamakan visi dan misi kedua keluarga calon pengantin dengan mengimplementasikan nilai-nilai islami. Sebagaimana yang disampaikan oleh ustadz Farid Prianggono pembimbing di Majelis Keluarga Samara Semarang sebagai berikut: *“Pelaksanaan bimbingan disini terbagi menjadi tiga yaitu bimbingan individu, kelompok dan konseling. bimbingan individu biasanya permintaan jamaah atau umum yang akan menikah dalam waktu dekat dan minta di choaching pra nikah sasarannya calon pengantin dan keluarga calon pengantin”*¹⁰⁵

Pelaksanaan bimbingan pra nikah di Majelis Keluarga Samara Semarang tidak hanya dikhususkan bagi yang belum menikah saja, tetapi juga bagi yang sudah berumah tangga. Dalam pelaksanaan bimbingan tersebut jamaah biasanya hadir pada pelaksanaan bimbingan kelompok yakni pembinaan pra nikah secara tabligh sepekan sekali. Pembinaan pra nikah atau bimbingan kelompok bertujuan untuk membimbing calon pengantin memahami tujuan menikah dengan menerapkan serta menanamkan pada calon pengantin nilai-nilai Islami dan membina keluarga sakinah mawadah dan warahmah. Pada pelaksanaan bimbingan kelompok jamaah yang sudah menikah biasanya adalah alumni dari pelaksanaan bimbingan pra nikah secara individu, lalu tetap hadir mengikuti pembinaan. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan pembimbing sebagai berikut: *“Kalo bimbingan kelompok untuk umum, jamaah yang belum menikah dan yang sudah menikahpun ada, mereka yang sudah menikah dan tetap hadir biasanya alumni dari bimbingan coaching pra nikah, kalo konseling untuk umum dan jamaah bimbingan di majelis keluarga samara”*¹⁰⁶

Berdasarkan pemaparan di atas data yang peneliti dapat dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan bimbingan pra nikah di Majelis Keluarga Samara Semarang

¹⁰⁵ Wawancara dengan Ustadz Farid Prianggono, Pembimbing di Majelis Keluarga Samara Semarang, 27 April 2022.

¹⁰⁶ Wawancara dengan Ustadz Farid Prianggono, Pembimbing di Majelis Keluarga Samara Semarang, 27 April 2022.

terbagi menjadi tiga yakni bimbingan individu, kelompok dan adanya konsultasi. Pada pelaksanaan bimbingan lebih menekankan pada aspek mempersiapkan calon pengantin untuk memulai hidup baru, meluruskan niat, memahami hakikat pernikahan dengan mengimplementasikan nilai-nilai islami sehingga dapat membina keluarga yang sakinah mawadah dan warahmah.

Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di Majelis Keluarga Samara Semarang tidak terlepas dari unsur-unsur guna mendukung terlaksananya bimbingan pra nikah yang dapat penulis rangkum. Adapun unsur pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di Majelis Keluarga Samara Semarang sebagai berikut:

1. Waktu Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di Majelis Keluarga Samara Semarang

Pelaksanaan bimbingan pra nikah di Majelis Keluarga Samara Semarang merupakan bentuk usaha untuk memfasilitasi para jamaah yang belum menikah maupun yang sudah menikah (berumah tangga) untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dan mengatasi segala problem yang berkaitan dengan kehidupan pernikahan. Adapun waktu pelaksanaan Bimbingan di Majelis Keluarga Samara Semarang untuk mewujudkan kualitas bimbingan yang baik, salah satunya adalah dengan memperhatikan frekuensi waktu yang digunakan bimbingan di Majelis Keluarga Samara Semarang.¹⁰⁷

Waktu pelaksanaan bimbingan pra nikah di Majelis Keluarga Samara Semarang dalam pelaksanaannya dibagi menjadi tiga. *pertama*, bimbingan kelompok atau pembinaan kajian, pelaksanaan bimbingan pada hari Rabu malam dimulai pukul 19.30-21.00 wib setengah jam dimanfaatkan untuk sesi konsultasi dari jamaah bimbingan pra nikah. *Kedua*, bimbingan individu atau *choaching* pra nikah waktu pelaksanaannya adalah delapan kali pertemuan atau maksimal selama satu bulan. Pelaksanaan bimbingan dilakukan sepekan dua kali dengan durasi bimbingan dua jam setiap pertemuan. *Ketiga*, konseling atau konsultasi dari jamaah bimbingan pra nikah atau umum baik offline maupun online. Waktu pelaksanaan layanan konseling adalah kondisional menyesuaikan jamaah dan umum. Dengan pembagian waktu tersebut bertujuan untuk menyesuaikan kondisi jamaah sehingga tidak memberatkan atau tidak menjadi beban untuk bisa

¹⁰⁷ Wawancara dengan Ustadz Farid Prianggono, Pembimbing di Majelis Keluarga Samara Semarang, 27 April 2022.

mengikuti bimbingan pra nikah. Hal ini sebagaimana yang disampaikan pembimbing sebagai berikut:

“Waktu ada tiga pertama kajian pra nikah sepekan sekali pukul 19.30-21.00 wib, kedua choaching pra nikah delapan kali pertemuan atau maksimal satu bulan waktunya sepekan dua kali selama dua jam pelatihan, ketiga konsultasi waktunya kondisional”¹⁰⁸

Sejalan dengan penyampaian di atas bahwa waktu pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di Majelis Keluarga Samara Semarang secara umum disesuaikan dengan jamaah agar tidak menjadi beban dan tidak memberatkan jamaah yang mengikuti kegiatan pelaksanaan bimbingan pra nikah di Majelis Keluarga Samara Semarang. Dengan pembagian waktu tersebut diharapkan jamaah tetap bisa mengikuti kegiatan pelaksanaan bimbingan meskipun dengan kesibukan yang dimiliki oleh setiap jamaah, sebagaimana wawancara penulis dengan jamaah bimbingan pra nikah sebagai berikut: *“waktunya sudah pas, karena pulang kerja bisa mampir langsung ke kajian, belajar lebih dalam dan berkelanjutan tiap pekannya”*.¹⁰⁹

Pelaksanaan bimbingan pra nikah di Majelis Keluarga Samara Semarang tidak terlepas dari adanya waktu sebagai bentuk usaha yang dilakukan oleh pembimbing kepada jamaah dalam membekali atau memberikan materi bimbingan pra nikah dan layanan konseling. Maka dengan frekuensi pertemuan yang semakin sering diharapkan jamaah dapat mengambil manfaat dari proses bimbingan pra nikah tersebut. Manfaat tersebut diantaranya jamaah mengerti hak dan kewajiban suami dan istri, mampu mempersiapkan pernikahan secara lahir dan batin, manajemen keluarga serta hal penting yang dapat diambil dalam proses bimbingan adalah memahami hakikat pernikahan sesuai dengan tuntunan syariat agar dapat meminimalisir angka perceraian.¹¹⁰

2. Pembimbing dalam Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di Majelis Keluarga Samara Semarang

Pembimbing dalam bimbingan pra nikah di Majelis Keluarga Samara Semarang adalah Ustadz Farid Prianggono yang membimbing langsung dalam pelaksanaan bimbingan di Majelis Keluarga Samara Semarang. Seorang

¹⁰⁸ Wawancara dengan Ustadz Farid Prianggono, Pembimbing di Majelis Keluarga Samara Semarang, 27 April 2022.

¹⁰⁹ Wawancara dengan jamaah di Majelis Keluarga Samara Semarang, 18 Mei 2022.

¹¹⁰ Wawancara dengan Ustadz Farid Prianggono, Pembimbing di Majelis Keluarga Samara Semarang, 27 April 2022.

pembimbing merupakan orang yang profesional dalam membimbing dalam pelaksanaan bimbingan dalam hal ini adalah bimbingan pra nikah. Menurut Ustadz Farid Prianggono dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah seorang pembimbing harus memahami ketentuan dan peraturan agama Islam mengenai pernikahan, menguasai ilmu bimbingan konseling Islam, memahami landasan filosofi bimbingan Islami, dan keilmuan yang relevan dan kriteria dari seorang pembimbing adalah mampu memberikan nasihat, masuk akal mudah diterima oleh jamaah, memiliki niat yang benar yaitu niat yang tinggi bukan sekedar duniawi tetapi dilandasi dengan niat ibadah. Hal ini disampaikan oleh ustadz Farid Prianggono sebagai berikut: *“Dalam pelaksanaan bimbingan di majelis keluarga samara disini terbuka untuk umum dan gratis, semua diniatkan lillah untuk berdakwah”*.¹¹¹

Senada dengan pemaparan di atas bahwa seorang pembimbing adalah seorang yang mumpuni dalam menyampaikan materi. Dalam hal ini adalah ilmu tentang pernikahan khususnya bimbingan pra nikah di Majelis keluarga Samara Semarang. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan jamaah bimbingan pra nikah menyatakan bahwa pembimbing memiliki sikap yang baik dan ahli dalam bidang pernikahan terbukti pembimbing sering terlibat dan memenuhi undangan mengisi di berbagai forum yang berkaitan dengan pernikahan. Hal ini sebagaimana ungkapan jamaah sebagai berikut:

“Sikap beliau dalam membimbing sangat baik, dan ustadz Farid memang ahli dalam bidang pernikahan. Beliau menyampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Terbukti beliau sering di undang dalam beberapa forum yang berkaitan dengan pernikahan. Bahkan dulu ketika saya *taaruf* dengan suami beliau terjun langsung ke keluarga kami sebagai fasilitator terlibat dalam proses kami sampai menikah”¹¹²

Adanya pembimbing dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah bertujuan untuk memberikan arahan, bantuan dan juga sebagai fasilitator bagi calon pengantin agar mampu mengambil suatu tindakan yang positif dalam kegiatan pelaksanaan bimbingan, mampu mengaplikasikan ilmu yang diperoleh oleh obyek terbimbing serta menganalisis kemungkinan munculnya masalah dan tantangan yang akan

¹¹¹ Wawancara dengan Ustadz Farid Prianggono, Pembimbing di Majelis Keluarga Samara Semarang, 27 April 2022.

¹¹² Wawancara dengan jamaah di Majelis Keluarga Samara Semarang, 17 Mei 2022.

timbul dalam kehidupan pernikahan. Selain itu, adanya pembimbing dimaksudkan pula untuk membantu calon pengantin memperoleh ilmu pengetahuan tentang keluarga dalam aspek Islam, mampu menyesuaikan diri dalam berkeluarga, menyiapkan mental untuk menuju keluarga sakinah dan memahami bagaimana membangun keluarga yang *sakinah mawadah warahmah*. Upaya tersebut dilakukan sebagai proses menuju pernikahan yang harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab dunia akhirat serta sesuai dengan tuntunan syariat. Hal ini diungkapkan oleh Ustaz Farid Prianggono bahwa: “*Bagi yang belum menikah saya fasilitasi disini sebagai sarana belajar dan mencari jodoh lewat proses taaruf, yang sudah menikah semoga makin sakinah mawadah warahmah*”¹¹³

Berdasarkan data di atas, dapat di tarik kesimpulan bahwa pembimbing merupakan seorang yang ahli, mengarahkan, membantu dan menjadi fasilitator serta memiliki kemampuan melakukan hubungan yang baik dengan lingkungan, memiliki kemampuan bermasyarakat dengan baik, mampu bergaul, berkomunikasi baik, sopan, sabar, terbuka dan yang paling penting adalah ikhlas dan tulus dalam berdakwah.

3. Obyek Terbimbing dalam Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di Majelis Keluarga Samara Semarang

Obyek terbimbing dalam bimbingan pra nikah di Majelis Keluarga Samara Semarang adalah untuk umum mulai dari remaja usia nikah, untuk yang belum menikah, calon pengantin yang akan menikah dalam waktu dekat dan pasangan suami istri yang sudah menikah. Obyek terbimbing dalam mengikuti pelaksanaan bimbingan pra nikah disesuaikan dengan kebutuhan dan masalah yang dihadapi ada yang mengikuti bimbingan individu, kelompok dan konseling.¹¹⁴

Pada obyek bimbingan kelompok atau pembinaan kajian, obyek bimbingan adalah para calon pengantin yang belum menikah dan pasangan yang sudah berumah tangga. Sementara untuk bimbingan individu atau *choaching* pra nikah obyek bimbingan adalah calon pengantin beserta keluarga kedua calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat. Sedangkan layanan konsultasi obyek bimbingan adalah untuk umum dan jamaah Majelis Keluarga

¹¹³ Wawancara dengan Ustadz Farid Prianggono, Pembimbing di Majelis Keluarga Samara Semarang, 27 April 2022.

¹¹⁴ Wawancara dengan Ustadz Farid Prianggono, Pembimbing di Majelis Keluarga Samara Semarang, 27 April 2022.

Samara Semarang. Lebih detail hal ini disampaikan oleh ustad Farid sebagai berikut: *“Kajian untuk umum baik yang belum dan sudah menikah, choaching pra nikah untuk calon pengantin dan keluarga kedua calon pengantin, sedangkan konsultasi untuk umum dan jamaah majelis keluarga samara semarang”*¹¹⁵

Adapun jamaah atau calon pengantin dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah tidak hanya untuk menambah bekal ilmu tentang pernikahan saja. Akan tetapi lebih dari itu, jamaah yang datang juga banyak yang sudah menikah kemudian memiliki persoalan sehingga perlu untuk mendapatkan layanan konsultasi dan bantuan dari pembimbing. Obyek terbimbing dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah di Majelis Keluarga Samara Semarang sebagian besar memberikan respon yang positif terhadap pelaksanaan bimbingan. Mereka mengaku memperoleh banyak pengetahuan tidak hanya perihal ilmu pernikahan, akan tetapi ilmu spiritual. Bekal tersebut bermanfaat dan mampu diaplikasikan dalam kehidupan jamaah baik yang sudah menikah dan belum menikah. Berdasarkan ungkapan salah satu jamaah bimbingan pra nikah di Majelis Keluarga Samara Semarang yang belum menikah menyampaikan: *“Motivasi saya hadir di Majelis Keluarga Samara Semarang karena saya sudah memasuki usia nikah dan kelak akan menikah merasa butuh ilmu tentang pernikahan”*¹¹⁶

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan obyek bimbingan di Majelis Keluarga Samara Semarang untuk bimbingan kelompok obyeknya adalah untuk umum baik yang sudah menikah dan belum menikah. Sementara untuk *choaching* pra nikah obyeknya adalah calon pengantin dan kedua keluarga calon pengantin. Sedangkan layanan konsultasi obyeknya adalah untuk umum dan jamaah. Respon dari jamaah yang mengikuti bimbingan pra nikah di Majelis Keluarga Samara Semarang sebagian besar hasil data yang peneliti wawancara memberikan tanggapan yang sangat baik. Menurut mereka dengan mengikuti bimbingan pra nikah sangat bermanfaat bagi yang belum menikah menambah ilmu pengetahuan tentang pernikahan dan yang sudah menikah sangat bermanfaat dalam pernikahannya.

¹¹⁵ Wawancara dengan Ustadz Farid Prianggono, Pembimbing di Majelis Keluarga Samara Semarang, 27 April 2022.

¹¹⁶ Wawancara dengan jamaah di Majelis Keluarga Samara Semarang, 18 Mei 2022.

4. Metode Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di Majelis Keluarga Samara Semarang

Metode pelaksanaan bimbingan pra nikah di Majelis Keluarga Samara Semarang yaitu secara langsung tatap muka dengan model ceramah, metode tanya jawab dan diskusi. Pemberian metode bimbingan tersebut dirasa efektif karena adanya interksi secara langsung antara pembimbing dan obyek bimbingan. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan di majelis Keluarga Samara Semarang sebagian besar dengan ceramah artinya komunikasi langsung dengan jamaah bimbingan maupun yang konseling, ini bertujuan untuk menyampaikan materi bimbingan agar mereka memahami betul tentang ilmu pernikahan. Metode ini paling efektif karena ada interaksi langsung dengan jamaah. Mereka bisa melakukan tanya jawab diskusi dan konseling. *“Jadi ketika saya berceramah di hadapan pembimbing, setelah materi yang disampaikan cukup, mereka bisa tanya langsung”*¹¹⁷

Senada dengan apa yang disampaikan oleh salah seorang jamaah bimbingan pra nikah di majelis Keluarga Samara Semarang bahwa metode yang digunakan dengan ceramah, diskusi, tanya jawab dan interaksi langsung memudahkan obyek bimbingan dalam merespon materi yang disampaikan. Adanya sesi tanya jawab juga memudahkan jamaah yang memiliki persoalan yang ingin ditanyakan sehingga persoalan tersebut bisa tuntas di jawab dalam pelaksanaan bimbingan. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh salah seorang jamaah bimbingan pra nikah sebagai berikut:

*“Belajar ilmu pernikahan bisa melalui internet tinggal searching, kekurangannya kita kurang puas ketika ada persoalan yang hendak kita tanyakan, tetapi kalau kita datang ke kajian kita bisa puas bertanya dan konsultasi langsung dengan ustadznya”*¹¹⁸

Berdasarkan data yang penulis peroleh di atas dapat penulis simpulkan bahwa pelaksanaan bimbingan di Majelis Keluarga Samara Semarang terbentuk dalam metode tatap muka langsung dengan model ceramah, diskusi interaktif dan tanya jawab. Hal ini bertujuan untuk memudahkan obyek terbimbing dalam merespon, menjawab berbagai persoalan yang dimiliki oleh obyek terbimbing.

¹¹⁷ Wawancara dengan Ustadz Farid Prianggono, Pembimbing di Majelis Keluarga Samara Semarang, 27 April 2022.

¹¹⁸ Wawancara dengan jamaah di Majelis Keluarga Samara Semarang, 19 Mei 2022.

5. Materi Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di Majelis Keluarga Samara Semarang

Persiapan pernikahan dalam proses bimbingan tentunya sangat penting bagi calon pengantin. Hal ini berkaitan dengan seberapa jauh dan matang persiapan pernikahan yang akan dilakukan, karena materi tersebut dapat membantu calon pengantin menuju keluarga sakinah. Materi bimbingan pra nikah di Majelis keluarga Samara Semarang pada hakikatnya segala ilmu tentang pernikahan menjadi bahan materi dalam menyampaikan bimbingan. Secara garis besar materi yang disampaikan dalam bimbingan pra nikah di Majelis Keluarga Samara Semarang disesuaikan dengan kebutuhan jamaah. Baik yang mengikuti bimbingan yang sudah menikah, belum menikah serta adanya konsultasi.¹¹⁹

Materi bimbingan pra nikah disesuaikan dengan kebutuhan atau segmentasi dari jamaah. Dalam pelaksanaannya bimbingan kelompok atau pembinaan kajian sepekan sekali karena obyek bimbingan adalah yang belum menikah dan sudah berumah tangga, mereka yang sudah menikah merupakan alumni dari pelatihan pra nikah atau *choaching* pra nikah dan tetap berlanjut mengikuti pelaksanaan bimbingan di kajian bimbingan pra nikah, maka kemudian materinya disesuaikan agar keduanya bisa memperoleh materi bimbingan. Hal ini diungkapkan oleh pembimbing sebagai berikut: *“Jamaah yang mengikuti kajian disini sudah lama, dalam perjalanannya mereka menikah dan tetap hadir di majelis. Sehingga materi disesuaikan supaya bagi yang belum dan sudah menikah sama-sama dapat ilmunya”*¹²⁰

Berdasarkan temuan di lapangan materi bimbingan di Majelis Keluarga Samara memiliki perbedaan. Lebih detailnya materi bimbingan bagi yang mengikuti *coaching* pra nikah tentu beerbeda materinya dengan yang mungkin masih lama menikahnya artinya mereka sudah menjelang pernikahan maka akan lebih dalam dan mengerucut lagi materi yang diberikan. Bagi yang masih jomblo materinya tentang hakikat pernikahan, tujuan pernikahan, hikmah pernikahan, menikah tanpa pacaran, bagaimana memilih jodoh dalam Islam, bagaimana proses *taaruf* dan segala hal tentang ilmu persiapan pernikahan khususnya persiapan ruhiyah. Bagi yang sudah menikah materi bimbingan lebih mengarah bagaimana

¹¹⁹ Wawancara dengan Ustadz Farid Prianggono, Pembimbing di Majelis Keluarga Samara Semarang, 27 April 2022.

¹²⁰ Wawancara dengan Ustadz Farid Prianggono, Pembimbing di Majelis Keluarga Samara Semarang, 27 April 2022.

menjalani kehidupan pernikahan makin *sakinah mawaddah warahmah*. Bagi yang mengikuti kelas khusus pra nikah karena sudah dekat menjelang pernikahan, maka materinya mengarah bagaimana proses nikah, bagaimana menyelenggarakan *walimah* sesuai syariat, malam pertama, hak kewajiban suami dan istri dan seterusnya. Oleh karenanya materi disesuaikan ada yang butuh ilmu mendesak, sangat mendesak, dan tidak mendesak. Intinya segala materi tentang pernikahan baik persiapan konsepsional, fisik, material, sosial khususnya dalam aspek keagamaan atau bekal spiritual menjadi materi penting dalam proses bimbingan. Sebagaimana yang disampaikan pembimbing sebagai berikut: “*Secara keseluruhan materi mengarah ke aspek spiritual dan tentu ada perbedaan antara yang belum dan sudah menikah*”¹²¹

Persiapan ruhiyah atau spritualitas ditandai oleh mantapnya niat dan langkah menuju kehidupan berumah tangga. Tidak ada keraguan ketika nantinya akan menikah dengan segala konsekuensi atau resiko yang akan dihadapi pasca menikah. Memiliki niat yang lurus, benar dan kuat bahwa menikah adalah ibadah, dengan tujuan ingin meraih surga dunia dan akhirat beserta anggota keluarga nantinya sehingga bekal persiapan dalam aspek ruhiyah dibutuhkan bagi calon pengantin. Hal ini sebagaimana wawancara penulis dengan salah satu jamaah yang pernah mengikuti *choaching* pra nikah di Majelis Keluarga Samara Semarang memberikan respon sebagai berikut: “*Materi bimbingan disana sangat bermanfaat bagi kehidupan pasca menikah, saya merasa lebih terarah dalam menjalani kehidupan rumah tangga*”¹²²

Pendapat yang lain juga disampaikan oleh salah seorang jamaah yang mengikuti bimbingan pra nikah di Majelis Keluarga Samara Semarang terkait respon materi yang disampaikan dalam pelaksanaan bimbingan. hal ini sebagaimana wawancara penulis dengan jamaah bimbingan pra nikah yang belum menikah sebagai berikut: “*Materi disampaikan dengan bahasa yang jelas mudah dipahami, tidak hanya konsep persiapan pernikahan secara umum tetapi persiapan spiritual juga itu yang menjadi poin plusnya*”¹²³

¹²¹ Wawancara dengan Ustadz Farid Prianggono, Pembimbing di Majelis Keluarga Samara Semarang, 27 April 2022.

¹²² Wawancara dengan jamaah di Majelis Keluarga Samara Semarang, 17 Mei 2022.

¹²³ Wawancara dengan jamaah di Majelis Keluarga Samara Semarang, 25 Mei 2022.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa materi bimbingan pra nikah di Majelis Keluarga Samara Semarang di sesuaikan dengan kebutuhan jamaahnya dan lebih mengarah kepada pembekalan pada aspek keagamaan. Aspek keagamaan atau bekal spiritual menjadi salah satu materi yang sangat *fundamental* dalam proses bimbingan pra nikah. Materi keagamaan merupakan sumber pedoman hidup dan pembimbing manusia kejalan yang benar. Calon pengantin perlu memiliki karakter beragama yang baik dan benar, serta keimanan dan ketakwaan yang berdampak pada akhlak mulia dalam berumah tangga. Kemudian integrasi antara keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia adalah sebuah perwujudan dari implementasi aspek keagamaan. Hikmah dalam pemilihan calon pengantin yang memiliki keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia adalah saling menguatkan ketika ada problem dalam keluarga. Sehingga aspek keagamaan akan dapat menjadikan kehidupan keluarga yang *sakinah mawadah warahmah*.

6. Media Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di Majelis Keluarga Samara Semarang

Pelaksanaan bimbingan pra nikah di Majelis Keluarga Samara Semarang dalam menyampaikan materi tidak terlepas dari media yang digunakan, baik media lisan, tulisan maupun media sosial. Media merupakan sarana pendukung dalam proses pelaksanaan bimbingan. Media berperan penting dalam menunjang keberhasilan dan dianggap efektif dalam pelaksanaan bimbingan.¹²⁴ Media yang digunakan saat ini menggunakan media lisan pembimbing menyampaikan materi langsung kepada jamaah terbimbing dengan metode ceramah, sedangkan media tulis yakni berupa buku referensi untuk dibedah dan dijadikan sebagai materi bimbingan, buku absensi jamaah, papan tulis untuk memaparkan materi bimbingan. Kemudian untuk media sosial untuk menyebarkan informasi tentang pelaksanaan bimbingan pra nikah di Majelis Keluarga Semarang berupa pamflet, info kajian di grup *WhatsApp* dan di akun instgram *@infokajiansemarang* dengan tujuan untuk menyebarkan informasi pelaksanaan bimbingan pra nikah yang lebih luas. Tidak hanya itu media sosial juga digunakan sebagai tempat konsultasi para jamaah melalui *WhatsApp*. Seperti yang disampaikan langsung oleh Ustadz Farid Prianggono sebagai berikut: “*Media bimbingan menggunakan*

¹²⁴ Wawancara dengan Ustadz Farid Prianggono, Pembimbing di Majelis Keluarga Samara Semarang, 27 April 2022.

komunikasi public atau lisan, lalu ada buku referensi untuk dibedah sebagai materi bimbingan, untuk yang konseling online lebih sering via WhatsApp atau tatap muka langsung”¹²⁵

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan bimbingan pra nikah di Majelis Keluarga Samara Semarang meliputi media lisan, media tertulis dan media sosial. Media tersebut berguna untuk mempermudah obyek terbimbing memahami materi yang disampaikan dan media sosial berguna sebagai sarana konsultasi dan menyebarkan informasi kajian yang lebih luas.

7. Evaluasi Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di Majelis Keluarga Samara Semarang

Evaluasi pelaksanaan bimbingan pra nikah di Majelis Keluarga Samara Semarang adalah upaya untuk menilai keberadaan suatu program untuk mencapai tujuan pelaksanaan bimbingan. Evaluasi pelaksanaan program adalah upaya untuk mengetahui keberhasilan dan kelemahan atau ketidakberhasilan suatu program yang dibuat dengan cermat, akurat yang sesuai dengan standar obyek yang dievaluasi. Pelaksanaan bimbingan pra nikah di Majelis Keluarga Samara tentunya tidak akan luput dari kesalahan atau ketidaksesuaian dengan harapan. Temuan dilapangan menunjukan bahwa evaluasi bimbingan pra nikah juga perlu dievaluasi adalah adanya ketidaksesuaian jamaah laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan bimbingan kelompok atau pembinaan pra nikah. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh ustadz Farid Prianggono sebagai berikut: *“Evaluasinya adalah ketidaksesuaian jamaah laki-laki dan perempuan. Kebanyakan jamaah yang hadir perempuan, Sehingga bagi yang minta untuk di carikan jodoh kadang kesulitan mencari calon dari jamaah disini”* ¹²⁶

Selanjutnya adalah evaluasi hasil pelaksanaan bimbingan pra nikah di Majelis Keluarga Samara Semarang yang berguna membantu potensi setiap individu untuk mengaktualisasikan program bimbingan di majelis keluarga Samara Semarang melaui bimbingan tersebut dapat memberikan dampak yang positif baik dalam pembekalan kehidupan pra nikah maupun pasca menikah bagi jamaah yang mengikuti bimbingan di Majelis Keluarga Samara Semarang. Evaluasi

¹²⁵ Wawancara dengan Ustadz Farid Prianggono, Pembimbing di Majelis Keluarga Samara Semarang, 27 April 2022.

¹²⁶ Wawancara dengan Ustadz Farid Prianggono, Pembimbing di Majelis Keluarga Samara Semarang, 27 April 2022.

materi bimbingan hasil evaluasi tersebut akan terlihat jelas ketika materi yang di sampaikan dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah di Majelis Keluarga Samara Semarang bisa dipraktekkan langsung atau berpengaruh sebagai pembekalan ilmu pernikahan. Berdasarkan temuan hasil wawancara dengan jamaah yang belum menikah. Evaluasi hasil dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah di Majelis Keluarga Samara Semarang Sebagai berikut: *“Jika pelaksanaan bimbingan diikuti dengan konsisten, sangat berpengaruh. Saya jadi punya gambaran tentang kehidupan pernikahan nantinya seperti apa”*¹²⁷

Evaluasi hasil pelaksanaan bimbingan pra nikah di Majelis Keluarga Samara Semarang dilakukan untuk mengetahui perolehan atau manfaat output setelah mengikuti pelaksanaan bimbingan. Pelaksanaan bimbingan pra nikah di Majelis Keluarga Samara Semarang bisa dikatakan sudah cukup baik. Sebagian respon jamaah memberikan respon positif dan manfaat setelah mengikuti pelaksanaan bimbingan. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti pelaksanaan bimbingan pra nikah sudah mampu menerapkan bimbingan secara utuh terhadap obyek bimbingan yakni pada pelaksanaan bimbingan kelompok, individu dan konseling. pelaksanaan bimbingan dilakukan kental dengan nuansa bimbingan tidak hanya itu adanya ruang konseling memudahkan jamaah menindaklanjuti atau menjadi jalan untuk konsultasi bagi jamaah yang memiliki persoalan yang dihadapi. Hasil wawancara penulis terhadap respon pelaksanaan bimbingan sebagai berikut: *“Pelaksanaan bimbingan disana sangat berpengaruh terhadap kehidupan pasca menikah, saya jadi lebih bisa memahami kepribadian pasangan, bahasa cintanya apa dan seterusnya”*¹²⁸

Evaluasi pelaksanaan bimbingan pra nikah di Majelis Keluarga Samara Semarang dapat penulis simpulkan bahwa pada evaluasi program bimbingan disana terjadi ketidaksesuaian jamaah laki-laki dan perempuan yang hadir sehingga bagi yang minta dicarikan jodoh disana tidak memenuhi harapan para jamaah. Kemudian untuk evaluasi hasil pelaksanaan bimbingan pra nikah di Majelis Keluarga Samara Semarang mengaku sangat membawa perubahan positif baik yang sudah menikah dan belum menikah, jamaah merasa memiliki pengetahuan dan gambaran tentang kehidupan pernikahan.

¹²⁷ Wawancara dengan jamaah di Majelis Keluarga Samara Semarang, 25 Mei 2022.

¹²⁸ Wawancara dengan jamaah di Majelis Keluarga Samara Semarang, 20 Mei 2022.

C. Urgensi Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di Majelis Keluarga Samara Semarang

Pelaksanaan bimbingan pra nikah sangatlah penting sebagai wadah edukasi bagi calon pengantin untuk bisa memahami hakikat dan tujuan pernikahan dalam bentuk materi keagamaan, bagaimana belajar mempersiapkan ilmu pernikahan yang sesuai dengan tuntunan agama, belajar menyelesaikan masalah dan mengelola konflik sehingga individu dapat dengan terampil menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Kehidupan pernikahan adalah kehidupan yang dinamis, sebuah ikatan untuk menuju rumah tangga tentunya banyak hal yang harus dilaluinya, namun jika adanya bimbingan adanya tuntunan maka akan dapat meminimalisir masalah. Secara umum bimbingan bertujuan untuk membantu seorang guna mengembangkan dirinya agar pribadi tersebut mampu mandiri secara maksimal dengan tahapan yang dikembangkannya seperti kemampuan dasar dan bakatnya. Masalah dalam pernikahan tentunya sangat mungkin ada yang dialaminya seperti latar belakang keluarga, ekonomi, orang ketiga dan lain sebagainya yang menyangkut masalah dalam kehidupan berumah tangga. Hal tersebut diungkapkan oleh ustadz Farid Prianggono sebagai berikut:

“Bimbingan pra nikah sangat penting bagi calon pengantin sebelum memasuki pernikahan. Menikah adalah ibadah terpanjang dan terlama sebagaimana ibadah yang lain butuh ilmu, maka demikian juga pernikahan perlu ilmunya”¹²⁹

Persiapan bekal pernikahan dianggap penting karena banyak persoalan hidup berumah tangga yang bermula dari minimnya persiapan dan pengetahuan tentang pernikahan dan keluarga. Menikah adalah manajemen ketidakcocokan, semestinya calon pengantin laki-laki dan perempuan mengetahui berbagai sifat dan karakter yang umum terjadi. Calon pengantin perlu mengetahui dengan baik dan benar posisi dan peran masing-masing pihak dalam konteks rumah tangga. Apa hak dan kewajiban masing-masing pihak dan hak serta kewajiban bersama. Sehingga menyiapkan bekal pernikahan menjadi suatu keharusan bagi calon pengantin. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Ustadz Farid Prianggono sebagai berikut: “*Jadi pengalaman*

¹²⁹ Wawancara dengan Ustadz Farid Prianggono, Pembimbing di Majelis Keluarga Samara Semarang, 27 April 2022.

di ruang konseling banyak persoalan rumah tangga terjadi karena kurangnya persiapan ilmu, sehingga saya perlu membuat wadah edukasi pernikahan”¹³⁰

Bimbingan pra nikah dianggap penting sebagai upaya pemberian bekal agar mampu terampil bagi calon pengantin mempersiapkan pernikahan. Bimbingan semacam ini tentu sangat bermanfaat bagi calon pengantin dalam mempersiapkan dan memperjelas konsep menuju pernikahan atau pra nikah dan kehidupan pasca menikah. Bimbingan pra nikah bukan untuk meniadakan masalah, tetapi bimbingan pra nikah menjadi perantara serta mendorong cara pandang dalam mengeksplorasi hubungan yang baik yang tentunya mengharap ridha Allah Swt, sehingga dapat bermanfaat dalam mempersiapkan diri serta kesan tersendiri dari pengalaman bimbingan pra nikah yang dilakukan. Berdasarkan penyampaian jamaah yang belum menikah mengikuti pelaksanaan bimbingan pra nikah mengungkapkan sebagai berikut: *“Kesan saya sangat antusias mengikuti bimbingan pra nikah disini, cara pandang atau gambaran ilmu tentang pernikahan terisi sedikit demi sedikit”¹³¹*

Segala sesuatu memerlukan persiapan dan persiapan adalah awal dari keberhasilan. Terlebih lagi untuk sebuah pernikahan, momen besar dalam kehidupan seorang laki-laki dan perempuan. Momen besar bagi calon pengantin adalah ia akan bertambah amanah dari tanggung jawab atas dirinya sendiri menjadi tanggung jawab terhadap sebuah keluarga. Maka dari itu diperlukannya wadah edukasi khusus untuk membekali calon pengantin laki-laki dan perempuan sebagai bekal persiapan bagi calon pengantin. Sayangnya banyak dijumpai di masyarakat bekal pernikahan hanya sebatas *ceremonial* atau seminar-seminar singkat hal ini berakibat pada pemahaman tentang ilmu pernikahan yang diperoleh tidak utuh dan kurang mendalam. Semestinya bekal pernikahan perlu dilakukan secara mendalam dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan ungkapan jamaah hasil wawancara penulis sebagai berikut:

“Bimbingan pra nikah sangat penting, saya senang adanya arahan untuk mempersiapkan bekal pernikahan, saya rasa perlu banyak wadah edukasi pra nikah semacam ini, bimbingan pra nikah yang bukan sekedar ceremonial atau seminar-seminar singkat tapi betul-betul kita runtut berkelanjutan belajar ilmunya”¹³²

¹³⁰ Wawancara dengan Ustadz Farid Prianggono, Pembimbing di Majelis Keluarga Samara Semarang, 27 April 2022.

¹³¹ Wawancara dengan jamaah di Majelis Keluarga Samara Semarang, 18 Mei 2022.

¹³² Wawancara dengan jamaah di Majelis Keluarga Samara Semarang, 25 Mei 2022.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan dapat disimpulkan bahwa urgensi bimbingan pra nikah di Majelis Keluarga Samara Semarang sangat penting dengan adanya respon positif dari jamaah yang mengikuti pelaksanaan bimbingan pra nikah. Hasil wawancara tersebut dapat penulis simpulkan bahwa menikah adalah ibadah terlama dan terpanjang oleh karenanya perlu bekal ilmu untuk mempersiapkan pernikahan. Dengan bekal ilmu pernikahan akan meminimalisir atau meniadakan masalah yang akan muncul pada kehidupan pasca menikah. Belajar ilmu pernikahan yang banyak tentunya tidak bisa hanya dengan mengikuti seminar-seminar singkat yang hanya bersifat *ceremonial* tetapi perlu berkelanjutan agar memahami ilmu pernikahan secara utuh. Dengan begitu bekal pernikahan menjadi sangat penting agar kehidupan pernikahan yang akan di jalani bisa *sakinah mawadah* dan *warahmah*.

BAB IV

ANALISIS PELAKSANAAN BIMBINGAN PRA NIKAH DI MAJELIS KELUARGA SAMARA SEMARANG

A. Analisis Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di Majelis Keluarga Samara Semarang

Majelis Ta'lim merupakan tempat untuk melaksanakan pengajaran atau pengkajian agama Islam. Secara terminologi pengertian majelis ta'lim adalah lembaga pendidikan nonformal Islam yang memiliki kurikulum tersendiri. Diselenggarakan secara berkala dan teratur, diikuti oleh jamaah yang relatif banyak bertujuan untuk membina dan mengembangkan hubungan yang santun dan serasi antara manusia dengan Allah SWT, antara manusia dengan sesamanya dan antara manusia dengan lingkungannya, dalam rangka membina masyarakat yang bertaqwa kepada Allah SWT, dan untuk meningkatkan kesadaran dan kesejahteraan rumah tangga dan lingkungan jamaahnya.¹³³

Majelis ta'lim mempunyai kedudukan sebagai alat sekaligus media pembinaan kesadaran beragama. Majelis ta'lim mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam membina dan mengajarkan ajaran agama Islam di tengah masyarakat yang dimana masyarakat menjadi sasaran dakwah dalam berbagai aspek kehidupan.¹³⁴

Berkaitan dengan hal tersebut keluarga merupakan sasaran dakwah yang dikemas melalui pelayanan bimbingan pra nikah, keluarga merupakan lembaga pendidikan pertama dan utama bagi generasi untuk mendidik kearah yang lebih baik. Terbentuknya keluarga yang menjalankan nilai-nilai keislaman, yang bermoral dan bermartabat merupakan salah satu keberhasilan dalam keluarga.¹³⁵

Majelis Keluarga Samara Semarang merupakan wadah edukasi pra nikah nonformal yang menyelenggarakan pelayanan penasehatan, bimbingan bagi perorangan atau pasangan serta konseling yang memerlukan jasa informasi atau layanan konsultasi di bidang perkawinan. Majelis Keluarga Samara Semarang berfokus pada kajian pra nikah (sebelum menikah) maupun yang sudah berumah tangga (sudah menikah) serta adanya konseling bagi yang sudah dan belum menikah.

¹³³ Tutty Alawiyah AS, *Strategi Dakwah di Lingkungan Majelis Ta'lim*, (Bandung: Mizan, 1997), Cet-I, hal. 78.

¹³⁴ Sanusi, Salahuddin, *Pembahasan Sekitar Prinsip-Prinsip Dakwah Islam*, (Semarang: Ramadhani, 1964), hal. 112.

¹³⁵ Ulfatmi, *Bimbingan Konseling Pranikah Keluarga Islami, Peluang Dakwah Kini dan Mendatang*, Jurnal Intizar, Volume 21, No. 2, 2015, hal. 246-247.

Pelaksanaan bimbingan pra di Majelis Keluarga Samara Semarang terbagi menjadi tiga yakni bimbingan pra nikah atau pembinaan kajian pernikahan yang dihadiri oleh umum baik jamaah yang sudah menikah maupun yang belum menikah, kemudian bimbingan kelompok atau *coaching* pra nikah bagi jamaah atau umum yang dalam waktu dekat akan menikah dengan pelaksanaan maksimal satu bulan dan yang terakhir adanya konseling pernikahan bagi jamaah atau umum yang memberikan layanan konsultasi seputar kehidupan pernikahan. Pelaksanaan bimbingan pra nikah di Majelis Keluarga Samara Semarang bertujuan untuk membekali pribadi dan bijak serta terampil dalam mengatasi permasalahan kehidupan pernikahan dengan dibekali ilmu spriritual keagamaan dan ilmu umum sehingga bisa mempersiapkan dan menjalani kehidupan pernikahan nantinya bisa sakinah mawadah warahmah.¹³⁶

Berdasarkan hasil pengamatan penelitian di Majelis Keluarga Samara Semarang, pelaksanaan bimbingan pra nikah di Majelis Keluarga Samara Semarang sudah mampu menerapkan sistem layanan bimbingan secara utuh, artinya pelaksanaan bimbingan pra nikah kental dengan nuansa bimbingan hal ini sesuai dengan pendapat Prayitno sebagai berikut: bimbingan merupakan suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang yang ahli kepada seorang atau kelompok orang individu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada sehingga dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku.¹³⁷ M. Arifin sendiri mendefinisikan bahwa bimbingan adalah proses menunjukkan, memberikan jalan atau menuntun orang lain ke arah tujuan yang bermanfaat bagi kehidupan dimasa kini dan dimasa yang akan datang.¹³⁸

Hasil temuan dilapangan juga menunjukan bahwa pelaksanaan bimbingan pra nikah di Majelis Keluarga Samara Semarang sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Syubandono bahwa bimbingan pra nikah adalah suatu proses pelayanan sosial berupa suatu bimbingan penasehatan, pertolongan yang diberikan kepada calon suami isteri sebelum melaksanakan pernikahan agar mereka memperoleh kesejahteraan dan

¹³⁶ Wawancara dengan Ustadz Farid Prianggono, Pembimbing di Majelis Keluarga Samara Semarang, 27 April 2022.

¹³⁷ Prayitno, Erman Amti, *Dasar-dasar Bimbingan & Konseling*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hal. 99.

¹³⁸ M. Arifin, *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Penyuluh Agama*, (Jakarta: Golden Trayon Press, 1998), hal. 1.

kebahagiaan dalam perkawinan dan kekeluargaan.¹³⁹ “*Premarital guidance is a form of service provided for the prospective brides and grooms (or teenager of marital age) in assistance to understand the concept of marriage and family life based on developmental tasks and religious values as a reference in preparing for the expected family life*”.¹⁴⁰ Pendapat ini menyatakan bahwa bimbingan pra nikah mengacu pada proses yang dirancang sebagai pemberian bekal pernikahan yakni tugas perkembangan dan nilai-nilai agama sebagai konsep untuk mempersiapkan pernikahan. Proses pemberian bantuan yang dimaksud ialah untuk membantu calon pengantin agar menyadari hakikat dirinya sebagai makhluk Allah Swt, dengan cara menjalankan tuntunan agama dan prosedur bimbingan yang ada dengan baik. Senada dengan yang diungkapkan oleh Faqih bahwa bimbingan pra nikah adalah proses pemberian bantuan kepada individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat dalam pernikahannya.¹⁴¹

Definisi bimbingan pra nikah di atas dapat dipahami bahwa dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah merupakan bantuan kepada individu atau kelompok dalam proses tranfer ilmu pengetahuan dan keterampilan yang sistematis oleh pembimbing kepada seorang atau kelompok guna memperoleh kehidupan yang lebih baik. Pada bimbingan pra nikah adalah pemberian bekal tentang seluk beluk pernikahan yang terus menerus berupa petunjuk, penasihat, bimbingan dan pengarahan untuk laki-laki dan perempuan sebelum melangsungkan pernikahan secara rutin dan kontinu agar individu tersebut mampu selaras dengan petunjuk Allah sehingga dalam menjalankan kehidupan pernikahan mampu memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat dalam hal pernikahan tentunya dapat menjalankan kehidupan pernikahan yang sakinah mawadah dan warahmah.¹⁴²

Pelaksanaan bimbingan pra nikah di Majelis Keluarga Samara Semarang disesuaikan dengan kebutuhan jamaah atau konseli. Dalam pelaksanaanya bimbingan di Majelis Keluarga Samara Semarang menjawab persoalan di lapangan artinya

¹³⁹Syubandono, Ahmad Hamdany, *Pokok-Pokok Pengertian dan Metode Penasehatan Pernikahan “Marriage Counseling”*, 1981, hal. 3.

¹⁴⁰Ema Hidayanti, Anila Umriana, Sulaiman, *Premarital Guidance During Covid-19 Pandemic*, dalam *Jurnal Konseling Religi*, Volume. 12 No. 1, 2021, hal. 78.

¹⁴¹Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan: Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Ombak, 2013), hal. 72.

¹⁴²Wawancara dengan Ustadz Farid Prianggono, Pembimbing di Majelis Keluarga Samara Semarang, 27 April 2022.

jamaah atau konseli yang membutuhkan ilmu tentang pernikahan dan konsultasi berkaitan dengan masalah yang dihadapi oleh jamaah atau konseli di sana. Baik yang mengikuti pelaksanaan bimbingan pembinaan pra nikah, *choaching* pra nikah dan konseling mereka datang atas dasar kesadaran akan kebutuhan ilmu bahwa pernikahan adalah ibadah terlama maka perlu untuk mempersiapkan bekalnya terlebih dahulu.¹⁴³ Pendapat tersebut senada dengan Willis bahwa bimbingan merupakan proses bantuan terhadap individu yang membutuhkannya. Bantuan tersebut diberikan secara bertujuan, berencana dan sistematis, tanpa paksaan melainkan atas kesadaran individu tersebut, sehubungan dengan masalahnya.¹⁴⁴

Pelaksanaan bimbingan pra nikah adalah kegiatan yang memiliki tujuan pada apa yang ingin di capai dari tujuan bimbingan pra nikah. Tujuan dari bimbingan pra nikah di Majelis Keluarga Samara Semarang yakni membantu individu untuk mempersiapkan calon pengantin dalam mengarungi kehidupan baru yaitu kehidupan dalam berumah tangga. Bantuan tersebut bersifat pencegahan agar individu dapat terampil dan mengembangkan potensi dirinya sehingga dalam menjalani kehidupan berumah tangga memiliki bekal ilmu yang cukup sehingga terhindar dari masalah-masalah yang akan muncul dan bisa memperoleh kehidupan pernikahan yang sakinah mawaddah dan warahmah.¹⁴⁵ Pendapat ini dikemukakan oleh Prayitno bahwa bimbingan pra nikah bertujuan untuk membantu calon pengantin dalam rangka mempersiapkan diri menuju jenjang pernikahan.¹⁴⁶ Sejalan dengan peraturan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama No. DJ. II/372 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, disebutkan bahwa diadakannya bimbingan pra nikah bertujuan memberikan bekal bagi remaja usia nikah yaitu calon suami istri menuju mahligai rumah tangga, untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah dan mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.¹⁴⁷

¹⁴³ Wawancara dengan Ustadz Farid Prianggono, Pembimbing di Majelis Keluarga Samara Semarang, 27 April 2022.

¹⁴⁴ Willis S Sofyan, *Konseling Individu: Teori dan Praktek*, (Bandung: Alfabeta, 2004), hal.13.

¹⁴⁵ Wawancara dengan Ustadz Farid Prianggono, Pembimbing di Majelis Keluarga Samara Semarang, 27 April 2022.

¹⁴⁶ Syubandono, Ahmad Hamdany, *Pokok-Pokok Pengertian dan Metode Penasehatan Pernikahan "Marriage Counseling"*, 1981, hal. 6.

¹⁴⁷ Kementerian Agama RI, Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama No. DJ. II/372 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

Pada dasarnya pelaksanaan bimbingan pra nikah sebetulnya tidak hanya terjadi dalam program pendidikan (formal) saja, melainkan juga dalam semua bidang kehidupan antara manusia dengan manusia dalam hal ini bimbingan pra nikah seperti pelaksanaan pembinaan di Majelis Keluarga Samara Semarang adanya interaksi antara seorang pembimbing dengan obyek bimbingan yakni jamaah di Majelis Keluarga Samara Semarang terjadi hubungan yang membantu. Tujuannya ialah untuk membantu individu untuk menumbuhkan dan mengembangkan diri individu tersebut.¹⁴⁸ Hasil penelitian yang penulis telah lakukan, pelaksanaan bimbingan pra nikah di Majelis Keluarga Samara Semarang memiliki unsur-unsur untuk mendukung terlaksananya bimbingan pra nikah yang dapat penulis analisis. Unsur-unsur tersebut diantaranya pembimbing, obyek bimbingan pra nikah, materi bimbingan pra nikah, media bimbingan pra nikah dan evaluasi bimbingan pra nikah, yaitu sebagai berikut:

1. Pembimbing Pra Nikah

Pembimbing pra nikah ialah orang yang ahli dan mumpuni dalam bidang tersebut dalam menyampaikan materi tersebut. Pembimbing di Majelis Keluarga Samara Semarang memberikan materi kepada obyek terbimbing dengan bahasa yang jelas sehingga mampu dipahami oleh obyek terbimbing. Pelaksanaan bimbingan pra nikah di Majelis Keluarga Samara Semarang menjadi sarana dakwah bagi pembimbing. Oleh karena itu pengembangan dakwah perlu disesuaikan dengan kebutuhan pada semua aspek kehidupannya dengan memandang situasi dan kondisi yang ada di masyarakat, terlebih lagi bagi jamaah bimbingan pra nikah di Majelis Keluarga Samara Semarang. Pelaksanaan bimbingan pra nikah di Majelis Keluarga Samara Semarang merupakan dakwah yang dikemas dalam pelayanan bimbingan pra nikah dimana keluarga merupakan sasaran dakwah yaitu tugas mulia untuk menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran menuju terciptanya keluarga yang Islami dan diridhoi Allah Swt.

Kewajiban berdakwah diterangkan dalam firman Allah Swt pada Al-Qur'an dalam surah Ali Imran ayat 104: *"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung."*

Setiap orang beriman diperintahkan untuk menyeru pada kebaikan dan mencegah kemungkaran yang diketahuinya. Oleh karena itu dakwah pada

¹⁴⁸ Wawancara dengan Ustadz Farid Prianggono, Pembimbing di Majelis Keluarga Samara Semarang, 27 April 2022.

perkembangannya semakin dituntut berbenah diri dan menjawab segala persoalan yang ada di lapangan yakni salah satunya ialah pembimbing pada bimbingan pra nikah sebagai upaya menyeru, mengajak, membimbing dan menasehati sebagai seorang pembimbing kepada obyek terbimbing yang dilakukan pada saat calon pengantin akan menikah.¹⁴⁹

2. Obyek Terbimbing (Bimbingan Pra Nikah)

Obyek terbimbing dalam pelaksanaan bimbingan di Majelis Keluarga Samara Semarang adalah untuk umum baik yang belum menikah, akan menikah dalam waktu dekat atau calon pengantin dan yang sudah menikah serta adanya konsultasi bagi jamaah maupun umum.¹⁵⁰ Obyek yang menjadi terbimbing dalam proses bimbingan pra nikah ini adalah pasangan atau calon pengantin yang mengikuti proses bimbingan pra nikah. Objek bimbingan pra nikah adalah calon suami istri atau lebih tepatnya laki-laki dan perempuan yang dalam perkembangan hidupnya baik secara fisik maupun psikis sudah siap dan sepakat untuk menjalin hubungan ke jenjang yang lebih serius (pernikahan).¹⁵¹

3. Metode Bimbingan Pra Nikah

Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa metode pelaksanaan bimbingan pra nikah di Majelis Keluarga Samara Semarang menerapkan metode secara langsung tatap muka dengan model ceramah, metode tanya jawab dan diskusi. Pemberian metode bimbingan tersebut dirasa efektif karena ada interksi secara langsung antara pembimbing dan obyek bimbingan.¹⁵²

4. Materi Bimbingan Pra Nikah

Materi dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah di Majelis Keluarga Samara Semarang di sesuaikan dengan kebutuhan jamaahnya dan lebih mengarah kepada pembekalan pada aspek keagamaan. Aspek keagamaan atau bekal spiritual menjadi salah satu materi yang sangat *fundamental* dalam proses bimbingan pra nikah. Materi keagamaan merupakan sumber pedoman hidup dan pembimbing

¹⁴⁹ Wawancara dengan Ustadz Farid Prianggono, Pembimbing di Majelis Keluarga Samara Semarang, 27 April 2022.

¹⁵⁰ Wawancara dengan Ustadz Farid Prianggono, Pembimbing di Majelis Keluarga Samara Semarang, 27 April 2022.

¹⁵¹ Hamdi Abdul Karim, *Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*, dalam Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam, Vol. 1 No 2, Juli-Desember 2019, hal. 332.

¹⁵² Wawancara dengan Ustadz Farid Prianggono, Pembimbing di Majelis Keluarga Samara Semarang, 27 April 2022.

manusia kejalan yang benar.¹⁵³ Pendapat ini senada dengan teori yang dipaparkan sebagai berikut: materi bimbingan pra nikah bersumber dari Alquran dan hadis. Materi yang disampaikan pembimbing bertujuan untuk memberikan bimbingan atau pengajaran ilmu melalui ayat-ayat Alquran dan hadis dan disesuaikan dengan subyek pembimbing. Secara umum salah satu materi bimbingan pra nikah melalui bimbingan konseling perkawinan adalah bagaimana membangun landasan keluarga sakinah.¹⁵⁴ Sedangkan materi khususnya ialah meluruskan niat menikah, persetujuan kedua mempelai, menikah dengan yang setara atau sekuflu, menikah di usia dewasa, mengawali dengan khitbah, pemberian mahar, perjanjian pernikahan dan menyelenggarakan walimah.¹⁵⁵ Maka dari itu materi bimbingan di Majelis Keluarga Samara Semarang disesuaikan bagi yang bimbingan individu atau pembinaan pra nikah dan bimbingan kelompok atau *choaching* pra nikah. Berdasarkan hasil wawancara peneliti di Majelis Keluarga Samara Semarang dengan jamaah bimbingan pra nikah materi tentang bekal ilmu pernikahan sangat bermanfaat bagi mereka baik yang sudah menikah atau yang belum menikah serta adanya study kasus tentang masalah-masalah pernikahan yang ada di ruang konsultasi hal ini menambah wawasan yang lebih luas bagi obyek terbimbing tentang gambaran pernikahan *sakinah mawadah warahmah* karena adanya contoh real sehingga jamaah terbimbing bisa mengantisipasi persoalan-persoalan dalam pernikahan.

5. Media Bimbingan Pra Nikah

Pelaksanaan bimbingan pra nikah di Majelis Keluarga Samara Semarang meliputi media lisan, media tertulis dan media sosial.¹⁵⁶ Menurut Ghazali bahwa keberadaan media sangat penting karena media merupakan saluran yang dipergunakan dalam proses pengoperan materi, sehingga materi akan mudah diterima dan disesuaikan dengan kondisi subyek terbimbing.¹⁵⁷

¹⁵³ Wawancara dengan Ustadz Farid Prianggono, Pembimbing di Majelis Keluarga Samara Semarang, 27 April 2022.

¹⁵⁴ *Buku Saku Untuk Calon Pengantin*, (Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2014), hal. 11.

¹⁵⁵ *Foundasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI Tahun 2021), hal. 11.

¹⁵⁶ Wawancara dengan Ustadz Farid Prianggono, Pembimbing di Majelis Keluarga Samara Semarang, 27 April 2022.

¹⁵⁷ Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan: Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Ombak, 2013), hal. 35.

6. Evaluasi Bimbingan Pra Nikah

Pelaksanaan bimbingan pra nikah di Majelis Keluarga Samara Semarang yakni pada evaluasi program bimbingan disana terjadi ketidaksesuaian jamaah laki-laki dan perempuan yang hadir sehingga bagi yang minta dicarikan jodoh disana tidak memenuhi harapan para jamaah. Kemudian untuk evaluasi hasil pelaksanaan bimbingan pra nikah di majelis Keluarga Samara Semarang mengaku sangat membawa perubahan positif baik yang sudah menikah dan belum menikah, jamaah merasa memiliki pengetahuan dan gambaran tentang kehidupan pernikahan bukan hanya persiapan pernikahan tetapi juga ilmu persiapan ruhiyah yang berpengaruh dalam kehidupan mereka.¹⁵⁸

B. Analisis Urgensi Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di Majelis Keluarga Samara Semarang

Seperti yang sudah dijabarkan di bab sebelumnya, bahwa sebuah ikatan menuju pernikahan atau kehidupan rumah tangga tentunya banyak hal yang harus dilaluinya. Berbagai masalah tentunya sangat mungkin ada dalam kehidupan pernikahan seperti masalah perbedaan individu, masalah kebutuhan individu, masalah latar belakang individu urgensi bimbingan pra nikah dibutuhkan sebagai upaya pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan bagi calon pengantin. Kemudian data Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung pada rentang lima tahun terakhir, jumlah pasangan yang melakukan perceraian di peradilan agama mencapai tiga ratus ribu lebih dari sekitar dua juta pasangan menikah. Meningkatnya angka perselisihan dan perceraian dalam rentang waktu sepuluh tahun terakhir menunjukkan adanya kegagalan pasangan suami istri dalam mencapai tujuan perkawinan.¹⁵⁹ Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan pembimbing di Majelis Keluarga Samara Semarang bahwa Bimbingan pra nikah sangat penting bagi calon pengantin sebelum memasuki kehidupan rumah tangga, kasus perceraian di Indonesia ini cukup tinggi menurut data statistik, jadi setiap satu jam terjadi empat kasus perceraian di Indonesia. Apalagi Semarang ibukota Jawa Tengah masuk dalam kategori kasus perceraian tertinggi di Indonesia. Banyak faktor terjadi diantaranya faktor ekonomi, media sosial, perselingkuhan dan lain sebagainya.

¹⁵⁸ Wawancara dengan Ustadz Farid Prianggono, Pembimbing di Majelis Keluarga Samara Semarang, 27 April 2022.

¹⁵⁹ *Foundasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI Tahun 2021), hal. vii.

Kenapa ini bisa terjadi karena mereka tidak mengerti konsep pernikahan dalam Islam.¹⁶⁰

Urgensi bimbingan pra nikah menyangkut mengenai masalah penyesuaian diri. Bimbingan pra nikah dibutuhkan bagi individu dalam upaya menyesuaikan diri dengan baik, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap lingkungan keluarganya. Banyak masalah yang menyangkut kehidupan keluarga sebagai akibat dari perkawinan, namun jika ada tuntunan, adanya bimbingan hal yang tidak diharapkan dalam kehidupan keluarga dapat dihindari. Maka dengan bimbingan pra nikah diharapkan dapat memperkecil ataupun meniadakan hal-hal yang tidak diharapkan dalam kehidupan keluarga, sehingga kebahagiaan dalam keluarga dapat dicapai.¹⁶¹ pada prinsipnya setiap keluarga memiliki masalah, yang membedakan bagaimana mereka menyikapi masalah dan bagaimana mereka keluar dari masalah tersebut. Kendati demikian, ada corak masalah yang sesungguhnya bisa di hindari apabila sudah memiliki pengetahuan yang benar tentang kehidupan berumah tangga. Untuk itulah sejak sebelum menikah semestinya sudah berbekal diri dengan pemahaman yang benar tentang kehidupan berumah tangga.¹⁶²

Menyadari kesiapan ilmu tentang pernikahan tersebut, setiap calon pengantin perlu mengikuti bimbingan pra nikah yang bertujuan untuk membekali calon pengantin untuk membangun keharmonisan dan juga bertujuan membantu pasangan untuk membantu membangun dasar-dasar yang dibutuhkan untuk kehidupan keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Urgensi bimbingan pra nikah tidak terlepas dari nilai-nilai agama, sehingga terbentuknya motivasi untuk menjadi ketahanan keluarga yang sakinah mawadah warahmah.¹⁶³ Sebagian orang berpendapat bahwa persiapan bimbingan pra nikah dalam membangun keharmonisan keluarga terletak pada terpenuhinya kebutuhan ekonomi, kesehatan, rekreasi serta kebutuhan lainnya yang dianggap efektif dalam menjalani kehidupan rumah tangga, tanpa memahami hakekat dan tujuan pernikahan dalam agama yang merupakan pondasi utama dalam

¹⁶⁰ Wawancara dengan Ustadz Farid Prianggono, Pembimbing di Majelis Keluarga Samara Semarang, 27 April 2022.

¹⁶¹ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Andi, 2004), hal. 3.

¹⁶² Cahyadi Takariawan, *Wonderful Journeys for a Marriage: Menyiapkan Diri Menuju Pernikahan Suci*, (Surakarta: Era Edicitra Intermedia, 2017), hal. x.

¹⁶³ Wawancara dengan Ustadz Farid Prianggono, Pembimbing di Majelis Keluarga Samara Semarang, 27 April 2022.

membangun kehidupan rumah tangga, mengelola konflik dalam rumah tangga, memperbaiki hubungan sosial dan memperkuat tali kekeluargaan.

Berdasarkan hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Husain Ali Turkamani, pengalaman nilai agama menciptakan keharmonisan dalam keluarga. apabila seorang beriman dengan dasar percaya kepada Allah dan beriman kepada hari akhir kesadaran beragama yang baik maka kehidupan dan tingkah laku diwadahi oleh kesucian, kehidupan akan lebih terarah dan memiliki tujuan yang baik serta perilakunya selaras dengan ajaran agama. Kemauan akan sejalan dengan perintah agama yang menjamin kemakmuran dan kesejahteraan jiwa dan raga.¹⁶⁴

Pengetahuan dan keterampilan tersebut meliputi aspek keimanan, akhlak, ibadah, jasadi, intelektual, sosial, psikis, dan seksual. Sementara itu masih banyak kelompok yang belum siap memberikan bekal secara memadai tentang bimbingan pra nikah biasanya melalui seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan yang singkat. Hal ini berakibat kepada dua hal yakni wawasan yang kurang mendalam serta konseptual yang kurang memadai. Kurangnya kesiapan konseptual yg dimaksud adalah gambaran-gambaran yang diperoleh melalui pelatihan dan seminar singkat cenderung terlalu global dan kurang mendetail. Seminar lebih sesuai untuk membangkitkan motivasi atau merangsang untuk mempelajari lebih jauh. Sehingga sangat di sayangkan banyak yang memperoleh bekal dan gambaran tentang pernikahan hanya dari seminar ke seminar.¹⁶⁵

Urgensi bimbingan pra nikah adalah belajar sepanjang hayat artinya dengan berbekal ilmu pernikahan akan meminimalisir atau meniadakan masalah yang akan muncul pada kehidupan pasca menikah. Belajar ilmu pernikahan yang banyak tentunya tidak bisa hanya dengan mengikuti seminar-seminar singkat yang hanya bersifat *ceremonial* tetapi perlu berkelanjutan agar memahami ilmu pernikahan secara utuh. Dengan begitu bekal pernikahan menjadi sangat penting agar kehidupan pernikahan yang akan di jalani bisa sakinah mawadah warahmah.¹⁶⁶

¹⁶⁴ Husain Ali Turkamani, *Bimbingan Keluarga dan wanita Islam*, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992), hal 11.

¹⁶⁵ Mohammad Fauzil Adhim, *Saatnya Untuk Menikah*, (Yogyakarta: Pro-U Media, 2007), hal. 58.

¹⁶⁶ Wawancara dengan Ustadz Farid Prianggono, Pembimbing di Majelis Keluarga Samara Semarang, 27 April 2022.

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan yang dilakukan oleh peneliti di lapangan mengenai pelaksanaan bimbingan pra nikah di Majelis Keluarga Samara Semarang sudah sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Arifin bahwa bimbingan pra nikah adalah suatu proses pemberian bantuan penasehatan, pertolongan yang dilakukan oleh pembimbing dan diberikan kepada calon pengantin sebelum memasuki kehidupan pernikahan agar mereka memperoleh kesejahteraan, kebahagiaan dalam perkawinan dan kehidupan pernikahan.

Proses bimbingan atau pembinaan yang dilakukan di Majelis Keluarga Samara Semarang senada dengan teori yang diungkapkan oleh Faqih bahwa proses bimbingan mengacu pada konsep untuk mempersiapkan bekal pernikahan. Proses pembinaan dan pemberian bantuan yang dimaksud yakni membantu calon pengantin atau jamaah menyadari hakikat dirinya sebagai makhluk Allah Swt, dengan cara menjalankan tuntunan agama dan prosedur bimbingan pra nikah yang baik sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Al-hadis, sehingga jamaah atau calon pengantin mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah Swt, sehingga dalam menjalankan kehidupan pernikahannya diharapkan bisa mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat sehingga memperoleh kehidupan pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Pendapat di atas juga selaras dengan peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama No. DJ. II/372 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, bimbingan pra nikah bertujuan memberikan bekal bagi remaja usia nikah yaitu calon suami istri menuju mahligai rumah tangga, untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah dan mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan penjelasan di atas implementasi pelaksanaan bimbingan pra nikah di Majelis Keluarga Samara Semarang tidak hanya menekankan pada program bimbingan saja tetapi dalam pelaksanaannya pembinaan bimbingan juga terus berkelanjutan. Dengan melakukan kegiatan bimbingan secara rutin yaitu kajian rutin, pelatihan pra nikah bagi calon pengantin atau jamaah yang akan menikah dalam waktu dekat serta adanya ruang konseling atau konsultasi sehingga ilmu yang diperoleh jauh lebih utuh, hal ini bertujuan untuk mengajak, mengarahkan dan menuntun calon pengantin atau jamaah memahami hakikat pernikahan dengan baik sehingga bisa mengelola keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam kehidupan rumah tangga.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut pelaksanaan bimbingan pra nikah di Majelis Keluarga Samara Semarang menerapkan pelaksanaan bimbingan pra nikah kental dengan nuansa bimbingan secara utuh yakni adanya bimbingan kelompok atau pembinaan pra nikah rutin, *choaching* pra nikah atau pelatihan pra nikah bagi yang akan menikah dalam waktu dekat serta adanya ruang konseling bagi jamaah yang sudah dan belum menikah. Dengan menerapkan metode secara langsung tatap muka dengan model ceramah, interaktif dan tanya jawab. Obyek terbimbing pelaksanaan bimbingan adalah untuk umum atau jamaah dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah. Materi yang disampaikan adalah bersumber pada Al-Quran dan Hadis dan disesuaikan dengan kebutuhan jamaah seputar ilmu pernikahan. Media yang digunakan adalah media lisan, media tertulis dan media sosial. Sedangkan waktu pelaksanaan bimbingan kelompok atau pembinaan pra nikah sepekan sekali pada hari Rabu malam pukul 19:30-21:00, *choaching* pra nikah atau pelatihan pra nikah yaitu delapan kali pertemuan atau maksimal satu bulan, sedangkan konseling atau konsultasi waktunya kondisional. Implementasi dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah di Majelis Keluarga Samara Semarang adalah Belajar ilmu pernikahan yang banyak tentunya tidak bisa hanya dengan mengikuti seminar-seminar singkat yang hanya bersifat *ceremonial* tetapi perlu berkelanjutan agar memahami ilmu pernikahan secara utuh. Dengan begitu bekal pernikahan menjadi sangat penting agar kehidupan pernikahan yang akan di jalani bisa sakinah mawaddah warahmah, mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam kehidupan rumah tangga.

B. Saran

Berdasarkan latar belakang dan problematika dan analisis terhadap temuan-temuan pelaksanaan bimbingan pra nikah di Majelis Keluarga Samara Semarang maka penelitian ini menyampaikan perlu kiranya adanya manajemen struktur organisasi vertikal guna meningkatkan pelayanan bimbingan maupun konsultasi di Majelis Keluarga Samara Semarang.

C. Penutup

Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanyalah bagi Allah Swt, Tuhan semesta alam. Sholawat dan salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw, beserta seluruh keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Atas keberkahannya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam pembahasan dan penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, baik dari segi bahasa, sistematika maupun analisisnya. Hal tersebut semata-mata bukan kesengajaan penulis, namun karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karenanya penulis memohon kritik dan saran untuk perbaikan.

Akhirnya penulis memohon do'a kepada Allah Swt, semoga skripsi ini bermanfaat bagi siapa saja yang berkesempatan membacanya serta dapat memberikan sumbangan yang positif bagi khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Moh. Hal Aftarif Kot Pradana. (2018). *Sekolah Pra Nikah Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Di Kota Surabaya (Studi Kasus Pusat Pembelajaran Keluarga Puspaga Kota Surabaya Prespektif Hukum Islam)*. dalam Jurnal Maqasid: Studi Hukum Islam, Volume 7 No. 2.
- Adhim, Mohammad Fauzil. (2007). *Saatnya Untuk Menikah*. Yogyakarta: Pro-U Media.
- Alawiyah AS, Tutty. (1997). *Strategi Dakwah di Lingkungan Majelis Ta'lim*. Bandung: Mizan.
- Amti, Erman Prayitno. (2013). *Dasar-dasar Bimbingan & Konseling*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Amin, Samsul Munir. (2015). *Bimbingan dan Konseling Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Arfan. (2020). *Dirjen Bimas Islam Beri Arahkan pada Bimbingan Pra Nikah Remaja di Makassar*. Situs Resmi Humas Kementerian Agama RI Provinsi Sulawesi Selatan, dalam <https://sulsel.kemenag.go.id/berita/berita-wilayah/dirjen-bimas-islam-beri-arahan-pada-bimbingan-pra-nikah-remaja-di-makassar>. Diakses pada Kamis 7 Januari 2021.
- Arifin, M. (1998) *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Penyuluh Agama*. Jakarta: Golden Trayon Press.
- Arifin, M Zaenal. (2021). *Kasus Perceraian di Kota Semarang Meningkat, Istri Lebih Banyak Gugat Cerai Suami*, dalam <https://jateng.tribunnews.com/2021/01/07/kasus-perceraian-di-kota-semarang-meningkat-istri-lebih-banyak-gugat-cerai-suami-ini-penyebabnya>. Diakses pada Kamis 7 Januari 2021.
- Badaruddin. (2012). *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*. Yogyakarta: Seksi urusan Agama Islam.
- Badrujaman, Aip. (2011). *Teori & Aplikasi Evaluasi Program Bimbingan Konseling*, Jakarta: PT Indeks.
- Bahreis, Husein. (1980). *Hadits Shahih Al-jami'us Shohih Bukhori Muslim*. Surabaya: Karya Utama.

- BIP, Rim Redaksi. (2017). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Buku Saku Untuk Calon Pengantin*. (2014). Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- Cepi Safruddin Abdul Jabar, Suharsimi Arikunto. (2010). *Evaluasi Program Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Departemen Agama RI. (2001). *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Diniaty, Amirah. (2012). *Evaluasi Bimbingan Konseling*. Pekanbaru: Zanafala Publish.
- Elfi Mu'awanah, Munardji. (2021). *Pendidikan Prewedding Perspektif Quran*. Jakarta: Alim's Publishing Jakarta.
- Fauzia, Syifa Anita. (2019). *Mewujudkan Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Pra-Nikah*, dalam Jurnal Oetosan Hindia: Telaah Pemikiran Kebangsaan, Volume 1 No. 2.
- Faqih, Aunur Rahim. (2001). *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*. Yogyakarta: UUI Press.
- Foundasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (2021). Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI Tahun 2021.
- Hamdany, Syubandono, Ahmad. (1981). *Pokok-Pokok Pengertian dan Metode Penasehatan Pernikahan "Marriage Counseling"*.
- Herdiansyah, Haris. (2012). *Metode Penelitian untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Hikmawati, Fenti. (2012). *Bimbingan Konseling*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Iklil, Muhammad. (2016). Implementasi Bimbingan Kursus Pra Nikah, dalam Jurnal Studi Hukum Islam, Volume 3 No. 2.
- Iskandar, Rido. (2018). *Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Perceraian*, dalam Jurnal JIGC (Journal of Islamic Guidance and Counseling), Volume 2. No. 1.

- Kaharuddin, *Nilai-nilai Filosofi Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. (2015). Bogor: Mitra Wacana Media.
- Karim, Hamdi Abdul. (2019). *Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*. dalam Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam, Vol. 1 No 2.
- Kementerian Agama RI, Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama No. DJ. II/372 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin. Kertamuda. (2009). *Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Latipun. (2015). *Psikologi Konseling*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Louis G. White Bryan, Carolie. (1987). *Manajemen Pembangunan untuk Negara Berkembang*. Jakarta: LP3ES.
- Mahmudah. *Bimbingan & Konseling Keluarga Perspektif Islam*. (2015). Semarang: Karya Abid Jaya.
- Meoleong, Lexy J. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Mubarok, Achmad. (2002). *Al-Irsyad an Nafsiy Konseling Agama Teori dan Kasus*. Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara.
- Murtadho, Ali. (2009). *Konseling Perkawinan Perspektif Agama-agama*. Semarang: Walisongo Press.
- Musnawar, Tohari. (1992). *Dasar-dasar konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*. Jogjakarta: UII Press.
- Nawawi, Hadari. (2019). *Metode Penelitian Bidang Sosial Cet. Ke-15*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Prastowo, Andi. (2011). *Memahami Metode-Metode Penelitian*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media.

- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Rasidah, Kustini dan Ida. (2016). *Ketika Perempuan Bersikap: Tren Cerai Gugat Masyarakat Muslim*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan.
- Rassool, G. Hussien Alih Bahasa Anwar Sutoyo. (2019). *Konseling Islami, Sebuah Pengantar Kepada Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Riyadi, Agus. (2013). *Bimbingan Konseling Perkawinan: Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Ombak.
- Sarwono, Jonathan. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Scott, H. V. (2012). *Reducing the Divorce Rate Among Christians in America Premarital Counseling A Prerequisite for Marriage*. USA: University Baptist Theological, Press.
- Sofyan, S Willis. (2004). *Konseling Individu: Teori dan Praktek*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhertina. (2008). *Pengantar Bimbingan & Konseling di Sekolah*. Pekanbaru: Suska Press.
- Sukardi, Dewa Ketut. (2008). *Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Salahuddin, Sanusi. (1964). *Pembahasan Sekitar Prinsip-Prinsip Dakwah Islam*. Semarang: Ramadhani.
- Sulaiman, Ema Hidayanti, Anila Umriana. (2021). *Premarital Guidance During Covid-19 Pandemic*, dalam Jurnal Konseling Religi, Volume. 12 No. 1.
- Sutoyo, Anwar. (2019). *Bimbingan & Konseling Islami Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syam, Naqiyyah. (2014). *La Tais For Ummahat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Takariawan, Cahyadi. (2017). *Wonderful Journeys for a Marriage: Menyiapkan Diri Menuju Pernikahan Suci*. Surakarta: Era Edicitra Intermedia.

Tayibnapis Yusuf, Farida. (2000). *Evaluasi Program*, Jakarta: PT Rineka Cipta.

Turkamani, Husain Ali. (1992). *Bimbingan Keluarga dan wanita Islam*, Jakarta: Pustaka Hidayah

Ulfatmi. (2015). *Bimbingan Konseling Pranikah Keluarga Islami, Peluang Dakwah Kini dan Mendatang*, Jurnal Intizar, Volume 21, No. 2.

Walgito, Bimo. (2004). *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: Andi.

Tabel 1

Tabel obyek bimbingan pra nikah di Majelis Keluarga Samara Semarang

Bimbingan	Pelaksanaan	Obyek Terbimbing
Bimbingan Kelompok	Pembinaan Kajian	Untuk umum dan jamaah yang belum menikah dan sudah menikah
Bimbingan Individu	<i>Coaching</i> pra nikah, kelas khusus, <i>hybrid</i>	Permintaan jamaah atau umum calon pengantin dalam waktu dekat akan menikah beserta keluarga calon pengantin
Konseling	Konseling <i>online</i> dan <i>offline</i>	Untuk umum dan jamaah

Tabel 2

Tabel Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di Majelis Keluarga Samara Semarang

Pembimbing	Pembimbing di Majelis Keluarga Samara Semarang yakni Ustadz Farid Prianggono
Obyek Terbimbing	Jamaah kajian Bimbingan Pra Nikah dan umum
Materi	Disesuaikan dengan kebutuhan jamaah baik yang bimbingan kelompok, individu dan konseling serta lebih mengarah pada aspek persiapan spiritual
Metode	Ceramah, diskusi interaktif dan tanya jawab
Media	Media lisan, media tertulis dan media sosial
Waktu	Bimbingan kelompok: pembinaan kajian sepekan sekali pada Rabu malam pukul 19:30-21:00 Wib

	Bimbingan individu atau <i>coaching</i> pra nikah: kondisional, delapan kali pertemuan atau maksimal satu bulan Konseling: kondisional
Evaluasi	Ketidaksesuaian jamaah laki-laki dan perempuan sehingga bagi yang ingin minta dicarikan jodoh atau proses taaruf tidak sesuai dengan harapan sedangkan Evalusai hasil proses pelaksanaan bimbingan pra nikah disana respon jamaah antusias dan memberikan pengaruh yang positif bagi kehidupan jamaah yang sudah dan belum menikah.
Urgensi	Belajar ilmu pernikahan tentunya tidak bisa hanya dengan mengikuti seminar-seminar singkat yang hanya bersifat <i>ceremonial</i> tetapi perlu berkelanjutan agar memahami ilmu pernikahan secara mendalam dan utuh.

Lampiran Draf Wawancara

Wawancara kepada pembimbing/ustadz

1. Bagaimana sejarah terbentuknya Majelis Keluarga Samara Semarang?
2. Apa visi, misi dan tujuan dalam pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Majelis Keluarga Samara Semarang?
3. Apa saja masalah yang dihadapi oleh jamaah Majelis Keluarga Samara Semarang?
4. Bagaimana proses pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di Majelis Keluarga Samara Semarang?
5. Berapa banyak jumlah peserta Bimbingan Pra Nikah di Majelis Keluarga Samara Semarang?
6. Kapan waktu pelaksanaan bimbingan pra nikah?
7. Siapa yang menjadi pembimbing dalam pelaksanaan bimbingan?
8. Siapa saja yang menjadi obyek sasaran bimbingan?
9. Metode apa saja yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan?
10. Apa saja materi yang disampaikan dalam pelaksanaan bimbingan?
11. Media apa yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan?
12. Dalam pelaksanaan bimbingan apa saja yang perlu dievaluasi?
13. Bagaimana urgensi pelaksanaan bimbingan di Majelis Keluarga Samara Semarang?

Wawancara dengan jamaah yang mengikuti kajian pra nikah

1. Apa motivasi anda untuk datang mengikuti kajian bimbingan pra nikah?
2. Bagaimana pendapat anda tentang pelaksanaan bimbingan pra nikah di majelis keluarga samara Semarang?
3. Apakah materi yang disampaikan dalam kajian bimbingan pra nikah bermanfaat dalam kehidupan anda?
4. Apakah dengan menghadiri kajian bimbingan pra nikah mampu menambah pengetahuan anda tentang ilmu pernikahan?
5. Bagaimana pendapat anda tentang metode pelaksanaan bimbingan pra nikah di Majelis Keluarga Samara Semarang?
6. Bagaimana pendapat anda tentang media pelaksanaan bimbingan pra nikah di Majelis Keluarga Samara Semarang?
7. Bagaimana sikap pembimbing/ustadz dalam menyampaikan materi kajian?
8. Apa manfaat yang anda rasakan setelah mengikuti kajian bimbingan pra nikah?
9. Seberapa penting kajian bimbingan pra nikah bagi anda?
10. Apa harapan anda tentang kajian bimbingan pra nikah di majelis keluarga samara Semarang?

Transkrip Wawancara

1. Transkrip Wawancara dengan Pembimbing di Majelis Keluarga Samara Semarang

Ustadz Farid Prianggono

Tempat : Kediaman Ustadz Farid Prianggono

Jl. Amposari Timur II No. 5 Kedungmundu, Kecamatan Tembalang,
Kota Semarang, Jawa Tengah

Tanggal : 17 November 2021

No	Pertanyaan dan Jawaban
1.	Bagaimana sejarah terbentuknya Majelis Keluarga Samara Semarang? Majelis Keluarga Samara Semarang atau singkatan dari <i>sakinah mawadah dan warahmah</i> berdiri tahun 2016 berawal dari banyaknya permintaan untuk dicarikan jodoh, dan mereka merasa perlu ilmu tentang pernikahan serta banyaknya persoalan yang berkaitan dengan kehidupan pernikahan di ruang konseling yang hampir setiap hari konsultasi dengan saya. Sehingga saya merasa perlu membuat wadah edukasi bagi mereka, sebagai bekal sebelum mereka menikah.
2.	Apa saja masalah yang dihadapi oleh jamaah di Majelis Keluarga Samara Semarang? Masalahnya karena banyak yang ingin menikah tapi belum cukup ilmu dan belum ada calonnya kalo kajian pra nikah. Kalo yang datang konsultasi kebanyakan persoalan rumah tangga karena kurangnya ilmu, mulai dari perselingkuhan, cekcok dengan keluarga lalu diguna-guna, perselisihan keluarga, perceraian dst.
3.	Apa visi, misi dan tujuan pelaksanaan bimbingan pra nikah di Majelis Keluarga Samara Semarang? Visinya adalah agar memperoleh kehidupan pernikahan yang <i>sakinah mawadah dan warahmah</i>. Misinya bagaimana menjalani kehidupan khususnya pernikahan sesuai dengan tuntunan agama Islam. Tujuannya bagi yang belum menikah segera dapat jodoh, menjembatani proses menjemput jodoh tanpa pacaran, bagi yang sudah menikah semoga bisa mendidik keluarganya sesuai tuntunan agama, tujuan akhirnya ya bisa memperoleh kehidupan pernikahan yang <i>sakinah mawadah warahmah</i>.

2. Transkrip Wawancara dengan Pembimbing di Majelis Keluarga Samara Semarang

Ustadz Farid Prianggono

Tempat : Kediaman Ustadz Farid Prianggono

Jl. Amposari Timur II No. 5 Kedungmundu, Kecamatan Tembalang,
Kota Semarang, Jawa Tengah

Tanggal : 27 April 2022

No	Pertanyaan dan Jawaban
1.	Bagaimana proses pelaksanaan bimbingan pra nikah di Majelis Keluarga Samara Semarang? Jadi pelaksanaan bimbingan pra nikah disini terbagi menjadi tiga garis besar yaitu bimbingan individu atau <i>choaching</i> pra nikah, bimbingan kelompok atau pembinaan kajian dengan tabligh dan adanya konsultasi atau konseling.
2.	Kapan waktu pelaksanaan bimbingan pra nikah di Majelis Keluarga Samara Semarang? Untuk bimbingan kelompok atau pembinaan kajian waktunya sepekan sekali pada hari rabu malam pukul 19:30-21:00 wib setengah jam dimanfaatkan untuk sesi konsultasi dan tanya jawab, untuk bimbingan individu atau <i>choaching</i> pra nikah waktunya sepekan dua kali dengan delapan kali pertemuan atau maksimal selama satu bulan durasi setiap pertemuan dua jam pelatihan, untuk konsultasi waktunya kondisional bisa pada saat kajian, via WhatsApp, atau tatap muka langsung.
3.	Siapa yang menjadi pembimbing dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah di Majelis Keluarga Samara Semarang? Pembimbingnya adalah saya sendiri, semua pelaksanaan bimbingan disini gratis terbuka untuk umum. Jadi semua diniatkan lillah untuk berdakwah.
4.	Siapa saja yang menjadi sasaran obyek bimbingan di Majelis Keluarga Samara Semarang? Obyeknya adalah untuk umum dan jamaah di majelis. Mulai dari remaja usia nikah, Untuk pelaksanaan kajian obyeknya mereka yang belum menikah dan sudah berumah tangga, sementara choaching pra nikah obyeknya adalah untuk umum dan jamaah yang dalam waktu dekat akan melangsungkan pernikahan jadi obyeknya calon pengantin dan kedua keluarga calon pengantin, untuk konsultasi obyeknya umum dan jamaah di majelis.

5.	Metode apa saja yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah di Majelis Keluarga Samara Semarang? Metode yang digunakan dalam bimbingan yaitu dengan ceramah langsung ke jamaah. Jadi ketika saya memberikan materi pada saat pembinaan dan materi dirasa cukup. Jamaah bisa langsung tanya atau berdiskusi terkait dengan pertanyaan tersebut.
6.	Apa saja materi yang disampaikan dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah di Majelis Keluarga Samara Semarang? Materi yang disampaikan disini disesuaikan dengan kebutuhan jamaah. Berdasarkan segmentasi artinya kajian disini tidak hanya yang belum menikah saja tetapi yang sudah menikahpun ada. Jamaah yang mengikuti kajian disini sudah lama dalam perjalanannya mereka menikah dan tetap hadir di majelis. Sehingga untuk materi kami sesuaikan supaya bagi yang belum dan sudah menikah juga sama-sama dapat ilmunya. Bagi yang mengikuti <i>coaching</i> pra nikah tentu beda materinya dengan yang mungkin masih lama menikahnya artinya mereka sudah menjelang pernikahan maka akan lebih dalam dan mengerucut lagi materi yang diberikan. Jadi materi disini disesuaikan ada yang butuh ilmu mendesak, sangat mendesak, dan tidak mendesak intinya segala materi tentang pernikahan khususnya aspek keagamaan yang menjadi materi penting dalam proses bimbingan.
7.	Media apa saja yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan? Media bimbingan menggunakan komunikasi public atau lisan dengan jamaah. Baik yang mengikuti bimbingan pra nikah, kelas nikah, dan konseling. lalu ada buku referensi untuk dibedah sebagai materi bimbingan dan untuk yang konseling online lebih sering via <i>WhatsApp</i> atau tatap muka langsung. Jamaah biasanya juga inisiatif bikin pamflet lalu di sebar di akun media sosial seperti Youtube, Instagram supaya makin banyak yang tau pelaksanaan kajian ini.
8.	Dalam pelaksanaan bimbingan apa saja yang perlu dievaluasi? Program kajian pembinaan pra nikah yang perlu dievaluasi adalah ketidaksesuaian jamaah laki-laki dan perempuan. Kebanyakan jamaah yang hadir perempuan, Sehingga bagi yang minta untuk dicari jodoh kadang kesulitan untuk mencari calon dari jamaah disini, jadi saya perlu mencari calonnya di luar jamaah

9.	Bagaimana urgensi dalam pelaksanaan bimbingan di Majelis Keluarga Samara Semarang? Bimbingan pra nikah sangat penting bagi calon pengantin sebelum memasuki kehidupan rumah tangga, kasus perceraian di Indonesia ini cukup tinggi menurut data statistik, jadi setiap satu jam terjadi empat kasus perceraian di Indonesia. Apalagi Semarang ibukota Jawa Tengah masuk dalam kategori kasus perceraian tertinggi di Indonesia. Banyak faktor terjadi diantaranya faktor ekonomi, media sosial, perselingkuhan dan lain sebagainya. Kenapa ini bisa terjadi karena mereka tidak mengerti konsep pernikahan dalam Islam. Jadi pengalaman saya sudah banyak memberikan bimbingan dan persoalan di ruang konseling kebanyakan karena mereka kurang persiapan ilmu sebelum menikah.
----	---

3. Transkrip Wawancara dengan Jamaah di Majelis Keluarga Samara Semarang

Nama : Puspita (35 tahun)
Status : Menikah
Tempat : Kantor LTQ Madani Semarang
Tanggal : 17 Mei 2022

No	Pertanyaan dan Jawaban
1.	Apakah materi yang disampaikan dalam kajian bimbingan pra nikah bermanfaat dalam kehidupan anda? Materi bimbingan pra nikah di majelis Keluarga Samara Semarang sangat bermanfaat bagi kehidupan pasca menikah saya. Alhamdulillah saya sudah menikah jadi materi yang disampaikan ustadz Farid saya praktekan. Artinya oh ini yang dulu saya pelajari misal bagaimana hak dan kewajiban suami istri dalam Islam, meski masih terus belajar sampai saat ini tapi kalo sudah pernah ikut bimbingan pra nikah khususnya persiapan pernikahan secara ruhiyah kita jadi lebih terarah dengan baik dalam menjalani kehidupan pernikahan
2.	Bagaimana pendapat anda tentang sikap pembimbing di Majelis Keluarga Samara Semarang? Sikap beliau dalam membimbing sangat baik, dan ustadz Farid memang ahli dalam bidang pernikahan. Beliau menyampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh kita. Tidak bertele-tele. Sangat supel. Terbukti beliau sering di undang dalam beberapa forum yang berkaitan dengan pernikahan. Bahkan dulu ketika saya <i>taaruf</i> dengan suami beliau terjun langsung ke keluarga kami

	sebagai fasilitator terlibat dalam proses kami sampai menikah
--	---

4. Transkrip Wawancara dengan Jamaah di Majelis Keluarga Samara Semarang
- Nama : Rini (32 tahun)
- Status : Belum Menikah
- Tempat : Masjid Al-Muhajirin Jl. Kauman Raya No. 10, Pelebon, Semarang
- Tanggal : 18 Mei 2022

No	Pertanyaan dan Jawaban
1.	Apa motivasi anda datang mengikuti kajian bimbingan pra nikah? Motivasi saya hadir di Majelis Keluarga Samara Semarang ya karna saya sudah memasuki usia nikah dan kelak akan menikah merasa butuh ilmu pernikahan. Sambil terus menunggu calon yang bisa saya lakukan dengan ikhtiar memantaskan diri dengan belajar ilmunya dulu. Sejauh ini yang saya rasakan ilmu yang di sampaikan sangat bermanfaat bagi saya. Bukan hanya menambah ilmu pengetahuan tentang pernikahan tetapi juga ilmu ruhiyah yang saya dapatkan. Dalam proses penantian ini banyak manfaat yang saya dapat seperti ridho dengan takdir dan tetap tenang dan bijaksana dalam masa menunggu jodoh
2.	Seberapa penting pelaksanaan bimbingan pra nikah di Majelis Keluarga Samara Semarang? Sangat penting, kesan saya sangat antusias mengikuti bimbingan pra nikah disini, cara pandang atau gambaran ilmu tentang pernikahan terisi sedikit demi sedikit. Banyak yang perlu dicicil sejak sekarang karena ilmu pernikahan itu banyak babnya.

5. Transkrip Wawancara dengan Jamaah di Majelis Keluarga Samara Semarang
- Nama : fifin (30 tahun)
- Status : Menikah
- Tempat : Kediaman informan Jl. Parangkembang Pedurungan Semarang
- Tanggal : 19 Mei 2022

No	Pertanyaan dan Jawaban
1.	Bagaimana pendapat anda tentang metode pelaksanaan bimbingan pra nikah di Majelis Keluarga Samara Semarang? Metode bimbingan disana sudah cukup baik, Ustaz Farid Menyampaikan ceramah dengan bahasa yang jelas. Dalam pelaksanaanya juga ada sesi tanya

	jawab sehingga kita bisa merasa tuntas jika ada persoalan yang ingin ditanyakan. Kadang kita punya persoalan ternyata sudah di wakikan jamaah lain yang tanya begitu. Belajar ilmu pernikahan bisa melalui internet tinggal searching aja mbak tapi kekurangannya kita kurang puas ketika ada pertanyaan yang hendak kita tanyakan, tetapi kalau kita datang ke kajian kita bisa puas bertanya dan konseling langsung dengan ustadznya.
--	--

6. Transkrip Wawancara dengan Jamaah di Majelis Keluarga Samara Semarang

Nama : Amelia J dan Imam S (22 dan 25 tahun)
Status : Menikah
Tempat : Kediaman informan
Tanggal : 20 Mei 2022

No	Pertanyaan dan Jawaban
1.	Bagaimana pendapat anda tentang pelaksanaan bimbingan pra nikah di Majelis Keluarga Samara Semarang? Pelaksanaan bimbingan pra nikah disana sangat berpengaruh terhadap kehidupan pasca menikah saya agar menjalankan kehidupan pernikahan dengan sakinah, dulu ustadz Farid mengajarkan bahasa cinta antara pasangan suami dan istri dan itu saya praktekan walaupun tidak sepenuhnya sama tapi karna sudah pernah ikut bimbingan lalu mencoba mempraktekan dan itu berpengaruh tentunya. Saya jadi lebih bisa memahami kepribadian pasangan, bahasa cintanya apa dan seterusnya.

7. Transkrip Wawancara dengan Jamaah di Majelis Keluarga Samara Semarang

Nama : Annisa (30 tahun)
Status : Belum Menikah
Tempat : Harvest Plates Jl. Singosari No. 40, Pleburan, Semarang
Tanggal : 25 Mei 2022

No	Pertanyaan dan Jawaban
1.	Apakah materi yang disampaikan dalam kajian bimbingan pra nikah bermanfaat dalam kehidupan anda? Sangat bermanfaat, sebagai bekal menambah ilmu, berjejaring. Materi yang di sampaikan disana mudah diapahami karna ustadz Farid menyampaikan materi dengan jelas, terstruktur dan memang ada kurikulumnya artinya ada panduannya

	lewat buku. Belajar ilmu agama khususnya ilmu pernikahan di kajian ini ya biasanya bagi orang awam kadang kesulitan kalo ustadznya menyampaikan dengan bahasa yang terlalu tinggi tapi beliau tidak
2.	Bagaimana pendapat anda tentang pelaksanaan bimbingan pra nikah di Majelis Keluarga Samara Semarang? Jika pelaksanaan bimbingan pra nikah diikuti dengan konsisten, sangat berpengaruh. Saya jadi punya gambaran tentang kehidupan pernikahan nantinya seperti apa, bimbingan pra nikah disana banyak membawa pengaruh positif tentunya mulai dari punya relasi baru teman-teman yang positif yang mengajak kepada perubahan diri dan tempat sharing tentang kehidupan pernikahan baik yang belum menikah dan sudah menikah, kemudian persiapan ilmu ruhiyah. Karena yang namanya pernikahan tidak hanya sekedar belajar ilmu pernikahan secara umum saja yang perlu kita pelajari juga persiapan ilmu ruhiyah tadi. Beberapa ada ilmu kajian disana yang masih terus saya praktekan seperti amalan-amalan sunah yang diajarkan oleh ustadz Farid.
3.	Seberapa penting bimbingan pra nikah bagi anda? Bimbingan pra nikah sangat penting, saya senang adanya arahan untuk mempersiapkan diri memahami tujuan dari pernikahan dan hakikat pernikahan itu sendiri mbak, saya rasa di Semarang perlu banyak wadah edukasi pra nikah semacam ini, bimbingan pra nikah yang bukan sekedar <i>ceremonial</i> atau seminar-seminar singkat tapi betul-betul kita runtut berkelanjutan belajar ilmunya.

Lampiran-lampiran

Dokumentasi Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di Majelis Keluarga Samara Semarang



Dokumentasi Wawancara Penulis Dengan Pembimbing



Dokumentasi Wawancara Penulis Dengan Jamaah Bimbingan Pra Nikah di
Majelis Keluarga Samara Semarang



RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Marlina Yulianti
2. Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 11 Januari 1996
3. Alamat Rumah : Jl. Rawa Bebek II No. 51 Penjaringan Jakarta Utara
4. Telepon : 089618270883
5. E-mail : Marlinayulianti81@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri Penjaringan 010 Lulus 2007
2. SMP Negeri 21 Jakarta Lulus 2012
3. MAN 1 Jakarta Barat Lulus 2015
4. UIN Walisongo Lulus 2022